

Yuarini Wahyu Pertiwi
Erik Saut H.Hutahaean
Suryanto Wicaksono



Psikologi Forensik

Sebuah Pengantar



Psikologi Forensik

Sebuah Pengantar

"Memahami Kegiatan Psikologis dalam Konteks Hukum dan Kriminal" mengungkap kompleksitas psikologi di balik investigasi dan peradilan kriminal. Penulis membawa pembaca melalui perjalanan mendalam ke dunia psikologi forensik, menggali metode, teori, dan penelitian yang membantu memahami perilaku manusia dalam situasi kriminal.

Buku ini membahas berbagai aspek psikologi forensik, termasuk, profil psikologis dan kesehatan mental pelaku kejahatan. Penulis memadukan ilmu pengetahuan psikologi dengan studi kasus yang nyata untuk mengilustrasikan penerapan teori psikologi dalam konteks forensik. "Memahami Kegiatan Psikologis dalam Konteks Hukum dan Kriminal" mengungkap kompleksitas psikologi di balik investigasi dan peradilan kriminal. Penulis membawa pembaca melalui perjalanan mendalam ke dunia psikologi forensik, menggali metode, teori, dan penelitian yang membantu memahami perilaku manusia dalam situasi kriminal.

Buku ini membahas berbagai aspek psikologi forensik, termasuk, profil psikologis dan kesehatan mental pelaku kejahatan. Penulis memadukan ilmu pengetahuan psikologi dengan studi kasus yang nyata untuk mengilustrasikan penerapan teori psikologi dalam konteks forensik.

PSIKOLOGI FORENSIK SEBUAH PENGANTAR

Yuarini Wahyu Pertiwi
Erik Saut H.Hutahaean
Suryanto Wicaksono



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**PSIKOLOGI FORENSIK
SEBUAH PENGANTAR**

Penulis : Yuarini Wahyu Pertiwi
Erik Saut H.Hutahaean
Suryanto Wicaksono

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Meuthia Rahmi Ramadani

ISBN : 978-623-151-581-0

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, SEPTEMBER 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Kehadiran ilmu psikologi forensik dalam dunia hukum telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan menganalisis perilaku manusia dalam konteks kejahatan dan sistem peradilan. Psikologi forensik menggabungkan aspek-aspek psikologi dengan proses hukum, membentuk sebuah bidang interdisipliner yang memainkan peran penting dalam penyelidikan kriminal, pengadilan, serta rehabilitasi dan pengawasan terhadap pelaku kejahatan.

Buku ini mengajak pembaca untuk menjelajahi kedalaman psikologi forensik, dari konsep dasarnya hingga penerapannya dalam berbagai aspek sistem peradilan. Bab pertama memberikan landasan pengertian tentang apa itu psikologi forensik, sejarah perkembangannya, serta relevansinya dalam masyarakat modern yang semakin kompleks. Bab-bab selanjutnya menguraikan tentang metode-metode penilaian psikologis yang digunakan dalam penyelidikan kriminal, seperti wawancara dengan tersangka, penilaian risiko kejahatan berulang, dan evaluasi kelayakan sidang pengadilan.

Keterkaitan antara psikologi forensik dan hukum tidak hanya terbatas pada fase penyelidikan, namun juga memainkan peran dalam tahap pengadilan. Bab-bab yang berfokus pada proses persidangan mengupas tentang bagaimana psikologi forensik digunakan untuk membantu para pengacara dan juri dalam memahami motivasi pelaku, kelayakan jiwa terdakwa, serta proses pengambilan keputusan di dalam ruang sidang.

Tidak hanya terbatas pada aspek kriminal, buku ini juga menjelaskan tentang penerapan psikologi forensik dalam konteks lainnya, seperti dalam peradilan anak, kekerasan dalam rumah tangga, serta penilaian kompetensi mental. Pembaca akan diajak untuk memahami bagaimana ahli psikologi forensik berkolaborasi dengan sistem peradilan untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan ilmiah terhadap kasus-kasus yang kompleks.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas upaya kolaboratif dari berbagai pihak yang telah mendorong terwujudnya buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan wawasan yang mendalam dan bermanfaat bagi pembaca dalam memahami kompleksitas psikologi forensik.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 MEMAHAMI PSIKOLOGI FORENSIK	1
A. Gambaran Psikologi Forensik.....	1
B. Definisi.....	2
C. Sejarah dan Perkembangannya	5
D. Ruang Lingkup	9
E. Kajian Khusus	10
F. Tugas.....	11
BAB 2 PERAN PSIKOLOGI FORENSIK.....	13
A. Gambaran Umum	13
B. Praktisi Psikologi Forensik.....	16
C. Tugas.....	26
BAB 3 SEGI EMPAT KEJAHATAN	27
A. Gambaran Umum	27
B. Grafik Segi Empat Kejahatan.....	28
C. Penjahat.....	30
D. Kejahatan	33
E. Korban.....	35
F. Reaksi Sosial	38
G. Peran Psikologi Forensik dalam Membantu Penegakan Hukum.....	40
H. Tugas.....	41
BAB 4 PROFIL KRIMINAL	42
A. Gambaran Umum	42
B. Peran Psikologi dalam Menyusun Profil Kriminal	44
C. Penanda dan Profil Kriminal	46
D. Metode Profil Kriminal.....	47
E. Tugas.....	48
BAB 5 TERSANGKA, TERDAKWA, DAN TERPIDANA	50
A. Gambaran Umum	50
B. Tersangka.....	51
C. Terdakwa.....	52
D. Tersangka dan Terdakwa.....	52
E. Terpidana.....	55

F. Anak Sebagai Pelaku Pidana	56
G. Tugas	58
BAB 6 PENJAHAT DENGAN GEJALA PATOLOGIS.....	59
A. Gambaran Umum.....	59
B. Psikopatologi	60
C. Orang dengan Masalah Kejiwaan.....	62
D. Orang dengan Gangguan Jiwa.....	62
E. Gejala Gangguan	63
F. Malingering (Pura-pura).....	66
G. Hukuman Penjahat dengan Gangguan.....	67
H. Tugas	68
BAB 7 PENDAMPINGAN (SAKSI-PELAKU-KORBAN).....	69
A. Gambaran Umum.....	69
B. Pendampingan.....	70
C. Pendampingan Bagi Saksi-Korban	71
D. Saksi-Pelaku.....	75
E. Saksi.....	76
F. Tugas	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
TENTANG PENULIS.....	88

BAB

1

MEMAHAMI PSIKOLOGI FORENSIK

A. Gambaran Psikologi Forensik

Pembunuhan, perampokan, pembakaran, penipuan, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, pemerasan, pemerkosaan, dan kejahatan lainnya merupakan tindakan kriminalitas. Kejahatan merupakan masalah

Psikologi Forensik adalah penerapan psikologi dalam proses penegakan hukum.

yang membayangi manusia (Zaidan, 2021). Daya tarik proses kejahatan dan hukum selalu mengarah kembali ke upaya untuk memahami dan memodifikasi tindakan individu. Banyak aspek psikologis yang menyertai sebuah tindak kejahatan (Herdiyanto & Tobing, 2016). Jadi meskipun terjadi kejahatan di dalam ekonomi, politik, Studi Sosial-Hukum, dan kriminalitas, sebenarnya inti dari semua kejahatan tersebut adalah manusia. Hukum dibuat manusia untuk mengatur perilaku manusia (Agung, 2016). Manusia yang melakukan tindak kejahatan, manusia juga yang berusaha menyelesaikan permasalahannya, menuntut, atau mengatur pelaku atau sebenarnya membantu korban. Dengan kata lain, pada setiap poin dalam sistem kriminal adalah proses psikologis yang perlu ditangani. Pemahaman tentang proses ini dan aplikasinya adalah dasar untuk psikologi forensik.

Psikologi forensik merupakan aplikasi untuk semua aspek hukum, bagaimana cara mengatasi kejahatan dan penjahat melalui praktik profesional, prinsip-prinsip, teori dan metode yang berasal dari studi ilmiah serta klinis tentang tindakan yang dilakukan dan bagaimana masa lalu seseorang (Muluk, 2013). Secara konseptual, psikologi forensik terletak di antara kriminologi, psikiatri forensik, dan yurisprudensi, yang juga menggunakan ilmu social hukum, Geografi manusia, Psikologi klinis, perkembangan, social dan psikometrik. Psikiater adalah spesialisasi medis yang berfokus pada gangguan mental. Seorang psikiater diharapkan dapat menentukan apakah seseorang dapat diminta pertanggung jawabannya atau tidak, tidak mengikat hakim dalam pengambilan keputusan (Darmabrata & Nurhidayat, 2003). Para psikolog biasanya tidak memiliki Kualifikasi medis, psikolog memiliki kontribusi dalam melakukan analisa pelaku kriminalitas mempelajari tindakan manusia dengan pengalaman sebagai disiplin ilmu. Psikolog yang memiliki sepsialisasi menangani orang-orang yang terganggu secara mental biasanya disebut 'psikolog klinis ' yang juga bekerja sama dengan psikiater dan ahli kesehatan mental lainnya. Psikolog klinis merupakan profesi yang menuntut keterlibatan emosi di dalam pekerjaannya (Nelma, 2021). Jadi ada perbedaan antara praktisi psikologi forensik dan psikiatri forensik. Psikiater pada dasarnya adalah dokter medis, yang memiliki hak untuk meresepkan obat. Selain perbedaan antara psikologi forensik dan psikiatri forensik, psikologi forensik juga memiliki perbedaan dengan kriminologi. Sederhananya, kriminologi adalah studi kejahatan dan psikologi forensik adalah studi tentang penjahat.

B. Definisi

Psikologi forensik menyelubungi dirinya dalam berbagai macam bentuk tergantung pada peraturan hukum dan sosial budaya. Bidang ini bersifat kajian multidisipliner, maka para akademisi dan praktisi dibidang ini mengkalim sebagai sebuah

sains tersendiri yang disebut *Forensic Sciences* (Eckert, 1997). Apa yang dilakukan psikologi forensik juga sangat berbeda dari satu institusi ke institusi lainnya. Kata forensik dalam ilmu sains maupun praktik selalu dikaitkan dengan pencarian alat bukti kejahatan yang akhirnya akan digunakan dalam proses pengadilan (Muluk, 2013). Hal ini menandakan bahwa psikologi forensik berkembang secara beraneka ragam bentuk yang memberikan seluruh eksplorasi interaksi antara psikologi, kejahatan, dan Hukum. Definisi umum dari kamus Inggris sebagai berikut; "*term "forensic" identifies these issues as "belonging to courts of law; used in courts or legal proceedings; or pertaining to or fitted for legal or public argumentation"*" (McKechnie, 1983). Psikologi forensik merupakan penelitian dan teori psikologi yang berkaitan dengan faktor afektif, kognitif, dan perilaku manusia (Baron & Byrne dalam Sopyani & Edwina, 2021). Psikologi forensik sebagai proses ketika kejahatan ingin diungkap. Hal yang lebih menarik adalah, meskipun istilah "forensik" memiliki arti "pelayanan kepada pengadilan", tetapi saat ini istilah "psikologi forensik" digunakan untuk mencakup semua aspek psikologi yang relevan dengan seluruh proses hukum dan pidana. Psikologi Forensik adalah bagian dari sains forensik yang berperan penting dalam proses hukum (Muluk, 2013).

Istilah "psikologi forensik" digunakan untuk setiap psikolog yang berhubungan dengan polisi dan pelaku kejahatan. Melalui perspektif ilmu perilaku, psikologi forensik berusaha mengungkap setiap bukti-bukti yang berkaitan dengan mengapa seseorang melakukan tindak kejahatan (Muluk, 2013).

Psikologi forensik juga dapat membantu pekerjaan polisi yang berhadapan dengan pelaku kejahatan, membantu menghadapi tekanan pekerjaan dan mengukur kinerja polisi. Kontribusi psikologi dalam bidang forensik mencakup kajian yang sangat luas, mulai membuat kajian profil para pelaku kejahatan, mengungkap dasar neuropsikologik, mendeteksi kebohongan, menguji kewarasan mental, kekerasan seksual, perwalian anak, dan juga soal rehabilitasi psikologis di penjara

(Muluk, 2013) . Dasar dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui masalah psikologis. Hal ini berdasar pada penelitian dan diskusi yang berakar pada psikologi secara umum, yaitu:

1. Penjelasan tentang dasar psikologis dari berbagai bentuk perilaku pelanggaran dan kriminalitas
2. Eksplorasi pengambilan keputusan dan relevansinya dengan proses penyelidikan tindak pidana
3. Penjelasan tentang cara kerja memori secara psikologi dan pengaruhnya pada wawancara saksi dan tersangka
4. Mempertimbangkan aspek perilaku dan sosial pada proses pengadilan
5. Memasukan konstruksi narasi yang relevan, dan
6. Bagaimana hakim memberikan vonis bagi pelaku kejahatan
7. Penilaian risiko, terutama yang memiliki kemungkinan untuk melakukan pelanggaran ulang, dan
8. Melakukan pengelolaan risiko tersebut.
9. Mempertimbangkan kelangsungan dan efektivitas proses rehabilitasi yang berhubungan dengan penyalahgunaan alcohol dan narkoba
10. Gangguan jiwa dan pelaku kejahatan
11. Alasan yang membuat seseorang berhenti melakukan kejahatan

Mendapatkan pemahaman tentang psikologi forensik, diperoleh dengan cara mengenal makna kata “forensik”, yang wujudnya berupa sebuah aplikasi saintifik (mungkin bisa berupa aplikasi komputer), dijadikan sebagai suatu cara (metode) untuk melakukan suatu investigasi kriminal. Artinya forensik erat kaitannya dengan proses pengungkapan kasus-kasus kriminal.

Langkah keduanya adalah memahami makna operasional dari psikologi. Konsepnya dipahami sebagai studi saintifik yang berfokus pada cara manusia mengekspresikan pikiran dan perasaannya dalam menanggapi situasi apapun. Karenanya makna psikologi juga dapat disederhanakan menjadi ilmu tentang mental dan emosi manusia. Keduanya (mental dan

emosi) menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam proses manusia beraktivitas.

Maka dengan demikian dapat dikolaborasikan bahwa definisi psikologi forensik sebagai aplikasi melakukan investigasi pada suatu perbuatan kriminalitas. yang dilakukan melalui pemahaman tentang cara-cara manusia mengekspresikan isi pikiran dan perasaan. Pada jabaran yang lebih luas lagi, psikologi forensik didefinisikan sebagai suatu *intersection* antara psikologi dan hukum (*psychology in law*). Terminologi hukum dipakai untuk menjabarkan pasal-pasal pelanggaran perbuatan kriminal, dimana hukum sangat berelasi dengan kriminalitas.

Apabila orang-orang yang melakukan investigasi tentang ekspresi pikiran dan perasaan dari terduga pelaku (ataupun pelaku) kejahatan dilakukan dalam rangka menjaga keamanan dan memerangi kejahatan. Psikologi juga digunakan dalam menjelaskan perilaku terdakwa atau korban, yang nantinya berguna dalam proses persidangan (Agung, 2016). Maka psikologi forensik diartikan sebagai suatu penerapan prinsip keilmuan psikologi untuk membantu proses penegakan hukum. Aparaturnya adalah para penyidik (polisi, jaksa) dan juga para hakim. Tidak hanya untuk kasus pidana, tetapi juga termasuk penegakan kasus hukum perdata.

C. Sejarah dan Perkembangannya

Makna dari *psychology in law* sangat melekat dengan konteks perkembangan kelahiran psikologi forensik. Proses lahirnya psikologi forensik ditandai dengan tumbuhnya minat orang-orang kelimuan psikologi tertarik untuk mendalami keilmuan hukum. Hugo Munsterberg merupakan salah seorang tokohnya. Seorang ilmuwan yang memiliki kompetensi dalam bidang psikologi (psikolog) dan tertarik untuk masuk kepada wilayah keilmuan hukum (Münsterberg, 2013). Proses terbentuknya mendapatkan banyak pertentangan, karena dinilai sebagai sesuatu yang “tidak praktis”. Hingga pada akhirnya

peranan dari psikolog klinis menjadi saksi ahli untuk membahas kelainan mental pada suatu kasus hukum.

Hugo Munsterberg banyak melakukan kajian kepada pengaplikasian ilmu psikologi kedalam realitas yang sangat nyata, yaitu realitas tentang situasi hukum. Kajian yang dilakukannya terkait dengan pemeriksaan keterangan saksi mata satu peristiwa kejahatan. Kata kunci dari hal yang diperjuangkannya adalah menggali informasi psikologis yang terdapat di dalam sutau kejadian hukum. Salah satu karya yang paling dikenal (terkait psikologi forensik) adalah buku yang berjudul *On the Witness Stand* yang terbit pada tahun 1908 (Meyerstein & Todd, 1980). Intinya buku tersebut meguraikan tentang faktor psikologis yang dapat digunakan untuk proses pengadilan.

Sebagai salah satu sub keilmuan, psikologi forensik awal mula perkembangannya adalah berasal dari negara Amerika Serikat, ditandai dengan berdirinya AP-LS (American Psychology-Law Socitey) pada tahun 1969, dan menjadi bertambah kokoh karena menjadi salah satu divisi dari APA (American Psychology Association), tepatnya pada divisi 41 pada tahun 1980 (Ziskin, 1969). American Psychology-Law Society, yang sekarang memasuki tahun ke-22, dimulai pada tahun 1969 setelah pertemuan organisasi pada tahun 1968 (Grisso, 1991). Selang waktu dari 1969 hingga 1980 terjadi banyak dinamika perubahan penamaan-penamaan asosiasi misalnya Dewan Psikologi Amerika berubah menjadi Dewan Psikologi Profesional Amerika. Hingga terus berkelanjutan menjadi mata kuliah yang dipelajari pada pembelajaran mahasiswa maupun pelatihan-pelatihan khusus.

Selanjutnya keilmuan dan praktik-praktik psikologi forensik terus berkembang dan menyebar ke berbagai negara, serta diaplikasikan untuk membantu proses penegakan hukum. Salah satunya adalah di Indonesia, APSIFOR (Asosiasi Psikologi Forensik) sebagai salah satu sub dari kompatemen 2 dari organisasi HIMPSI (Himpunan Psikolgi Indonesia), APSIFOR (Asosiasi ke 13 dari HIMPSI) sejak awal berdirinya (pada tahun

2007) terus bekerja secara objektif dan konsisten di dalam memberikan layanan psikologi di dalam bidang hukum (Muluk, 2013). Misalnya adalah proses-proses penanganan korban kejahatan, dan pelaku terorisme dalam proses penyidikan kepolisian, serta peradilan tindak pidana. Dengan demikian, Psikologi forensik digunakan untuk menjelaskan kriminalitas dan mengusulkan metode untuk menangani dan mengurangi pelaku kejahatan. Perilaku kriminal terjadi karena lemahnya pemahaman manusia mengenai kriminalitas.

Psikologi forensik dapat berkontribusi di dalam masalah hukum seperti di dalam proses pengadilan, dalam perawatan forensik, di dalam LAPAS, dan proses investigasi.

1. Peran Psikologi di Pengadilan

Peran umum psikolog forensik dalam proses pidana adalah untuk membantu polisi, jaksa, pengadilan, dan menyelidiki di penjara. Psikologi forensik diperlukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus kriminal di masyarakat, terutama yang membutuhkan diskriminasi psikologis antara pelaku dan korban kejahatan. Psikolog forensik dapat membuat gambaran lengkap tentang karakter penjahat dan korban, yang memungkinkan petugas penegak hukum untuk menangani kasus ini dengan tepat.

2. Peran Psikologi dalam Pengaturan Perawatan Forensik

Saran psikologis mengenai keadaan mental pelaku cenderung menjadi penilaian dan pengobatan bagi pelaku yang dianggap memiliki masalah mental atau kepribadian. Sehingga, psikologi forensik adalah Lembaga yang memberikan perawatan bagi pelaku. Di Inggris, Lembaga ini dikenal sebagai Rumah Sakit Khusus atau Lembaga pemasyarakatan. Keduanya, semacam penjara tetapi fokusnya adalah untuk mengubah perilaku seseorang. Hal ini dilakukan dengan perawatan secara klinis, untuk membantu mereka menangani aditif, agresi atau trauma yang dialami (Azhari, 2022).

3. Peran Psikologi di LAPAS

Orang yang melakukan pelanggaran hukum dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incracht*) disebut narapidana. Narapidana kehilangan kemerdekaan namun hak-hak lainnya tetap diberikan. Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sejarah pemidanaan dapat dijelaskan dalam dua konsep; yang pertama konsep pemidanaan yang berorientasi kepada penjeraan dimana terpidana menjalani pidananya di belakang tembok penjara dan diasingkan dari masyarakat ramai, terpisah dari kehidupannya yang biasa, kata “penjara” itu sendiri berasal dari kata “penjoro” supaya orang jera dan tidak melanggar hukum lagi. Konsep kedua adalah aspirasi masyarakat yang berharap agar lebih memperhatikan perlakuan kemanusiaan terhadap terpidana, sehingga tujuan pemidanaan dapat berubah tidak hanya sekedar berorientasi kepada penjeraan namun juga menyiapkan proses resosialisasi atau reintegrasi sosial para terpidana ketengah tengah masyarakat (Husin, 2020)

Sistem pemasyarakatan memiliki peranan yang sangat strategis di dalam mengembalikan setiap klien pemasyarakatan, baik klien anak maupun klien dewasa agar kembali menjadi manusia yang sadar akan hukum serta tidak mengulangi pelanggaran hukum lagi. Dalam proses pembimbingan, setiap klien pemasyarakatan diberikan bekal untuk mendapatkan pemulihan hidup, kehidupan, dan penghidupan sebagai individu maupun masyarakat, agar kelak klien pemasyarakatan tersebut dapat kembali hidup bermasyarakat dan juga membaaur dengan keluarga seperti sedia kala (Sagala, 2020)

4. Psikologi Investigasi

Aktivitas psikolog forensik yang paling terkenal adalah bagaimana kontribusinya dalam penyelidikan polisi. Diberi label yang agak menyesatkan sebagai '*offender profiler*', karakter fiksi yang cerdas tetapi biasanya memiliki


kelemahan, ini digambarkan sebagai orang yang melihat ke dalam pikiran penjahat untuk membantu polisi memecahkan kasus. Kejahatan hampir selalu merupakan suatu bentuk pembunuhan berantai, dan 'profiler' tampaknya memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mengetahui apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh si pembunuh. Wawasan ini tampaknya didasarkan pada sedikit banyak dari TKP dan peluang serta petunjuk petunjuk lainnya.

D. Ruang Lingkup

Meskipun sangat mungkin untuk bersinggungan dan tumpang-tindih dengan ilmu kriminal. Psikologi forensik memiliki batasan-batasan yang jelas terhadap ruang geraknya, sehingga sekiranya bersinggungan tetap dapat menjaga objektivitas kelimuannya (Sopyani & Edwina, 2021). Batasan dijelaskan tidak untuk menghambat interalasi yang sangat mungkin terbentuk antara psikologi forensic dengan keilmuan yang lainnya. Tetapi digunakan untuk mengenali jangkuan bahasan dari keilmuan psikologi forensik.

Terdapat 4 (empat) yang menandakan batasan ruang lingkup dari psikologi forensik. Berikut ini adalah ruang lingkupnya:

1. Menggali tentang setiap kemungkinan yang membuat seseorang berfikir untuk melakukan tindak pidana.
2. Membantu penyelidikan untuk menemukan titik terang gambaran pelaku kejahatan.
3. Memberikan bimbingan kepada orang-orang yang menjalani hukuman, dan yang berhadapan dengan hukum (termasuk berkonflik dengan hukum).
4. Membantu proses rehabilitasi yang terkait dengan munculnya trauma.



Psikologi forensik bekerja untuk mendapatkan jawaban terdalam mengenai segala hal yang mungkin menjadikan seseorang berpikir mengenai suatu tindak pidana. Individu yang bergerak dalam psikologi forensik dibedakan menjadi dua, yaitu ilmuwan psikologi forensik dan praktisi psikologi forensik (Sopyani & Edwina, 2021). Ilmuwan psikologi forensik bertugas melakukan penelitian terkait perilaku manusia dalam proses hukum dan praktisi psikologi forensik bertugas memberikan bantuan profesional terkait dengan masalah hukum. Proses kerja psikolog klinis dalam dunia forensik didasarkan adanya permintaan bantuan dari aparat penegak hukum untuk menyusun profil kriminal (*criminal profiling*) pelaku kejahatan. Psikologi forensik juga bergerak untuk memberikan layanan bimbingan psikologis, dan membantu jalannya proses pelaksanaan rehabilitasi khususnya terkait dengan munculnya perasaan trauma.

E. Kajian Khusus

Kajian yang dilakukan dalam psikologi forensik dapat dilihat melalui dua 'kaca mata', yaitu kalangan psikolog dan kalangan ilmuwan psikologi. Secara umum keduanya itu memiliki arah kajian yang berbeda. Misalnya untuk kasus pelayanan,

psikolog klinis berperan dalam menyusun langkah-langkah intervensi untuk membantu proses rehabilitasi pada korban kejahatan. Contoh lainnya yakni, di lembaga pemasyarakatan (lapas) dibutuhkan kemampuan terapi psikologi klinis, pada penanganan kasus yang melibatkan anak-anak dibutuhkan pemahaman psikologi perkembangan, serta dalam menjelaskan relasi antara hakim, pengacara, saksi, dan terdakwa dibutuhkan pemahaman tentang psikologi social (Akhidiat & Marliani, 2011). Sedangkan ilmuwan psikologi bergerak dalam menggali gejala-gejala, maupun menggali realitas fenomena dari objek yang akan ditelitinya. Namun demikian keduanya memiliki beberapa kesamaan terkait kajiannya. Berikut ini merupakan tiga bentuk mengenai kajian khusus yang dilakukan dalam keilmuan psikologi forensik

1. Melakukan kajian mengenai aspek-aspek perilaku dalam proses penegakan hukum.
2. Melakukan studi terhadap strategi penanggulangan kejahatan
3. Menggali cara-cara penanganan pelaku kejahatan.

Kajian psikologi forensik fokus kepada hal-hal yang termuat di dalam suatu perilaku yang terjadi selama proses pengakan hukum (misalnya tentang indikasi abnormalitas pelaku kejahatan). Selanjutnya psikologi forensik berfikir keras mengenai cara menanggulangi kejahatan (seperti halnya memikirkan cara untuk menekan angka kejahatan ataupun pengungkapan kasus kriminal). Psikologi forensik terus-menerus bekerja mencari cara yang tepat untuk menangani seorang pelaku kejahatan (misalnya menyusun langkah rehabilitasi kondisi secara tepat.

F. Tugas

Kerjakan secara individual dan lakukan diskusi dengan dua orang teman anda di kelas. Carilah satu contoh nyata terjadinya inter-relasi antara psikologi forensic dengan teknologi informatika (*digital technology*). Hal yang anda cari termuat di dalam jurnal artikel ilmiah.

1. Sebutkan apa wujud inter-relasi yang terjadi.
2. Apakah hal itu sangat berbahaya?
3. Apakah secara substansi peran ilmuwan dan psikolog memiliki kesamaan yang besar di antara keduanya?
4. Hal apa yang menyebabkan psikologi forensik disebut sebagai *psychology in law*?

BAB 2

PERAN PSIKOLOGI FORENSIK

A. Gambaran Umum

Psikologi forensik dilahirkan untuk memberikan layanan terkait *predisposisi* psikologis di dalam suatu proses hukum. Dalam psikologi polisi, penerapan prinsip-prinsip psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental

dapat mempercepat pemeriksaan tersangka (Michael, T., Hozeng & Sugianto, 2021). Layanan yang ada dilakukan dalam bentuk layanan praktek psikologi, penelitian psikologi, tenaga edukasi. Praktek psikologi forensik dilakukan oleh orang-orang yang memiliki lisensi sebagai psikolog klinis, termasuk ijin prakteknya. Tetapi di beberapa negara lainnya praktiknya sudah ada yang dilakukan oleh psikolog forensik (*forensic psychologist*). Ilmuan psikologi forensik memiliki kompetensi untuk membuat formula penyelidikan yang ilmiah dengan merujuk kepada keilmuan psikologi dan hukum. Sedangkan untuk tenaga edukasi disyaratkan wajib mempunyai kompetensi sebagai professional pengajar dan kemampuan pedagogis. Terkait dengan syarat minimal derajat pendidikan setiap negara berbeda-beda, misalnya di Indonesia degreenya strata dua magister profesi (M.Psi. Psikolog) atau magister sains psikologi

Praktek psikologi forensik dilakukan oleh orang-orang yang memiliki lisensi sebagai psikolog klinis.

(M.Si/MA) menjadi standar minimal yang harus dimiliki oleh praktisi psikolog forensik. Di negara-negara yang keilmuan psikologi forensiknya sudah maju, standar minimalnya adalah strata tiga yaitu doktor filosofi (Ph.D) atau doktor psikologi dalam keilmuan psikologi klinis (Psy.D).

Dengan demikian diketahui bahwa psikolog forensik terdiri dari seorang ilmuwan psikologi atau psikolog yang berperan dalam bidang hukum. Saat melaksanakan tugas, ilmuwan melakukan penelitian atau kajian tentang aspek-aspek perilaku manusia ketika menjalani proses hukum yang tujuannya mengembangkan ilmu psikologi forensik, sehingga dapat menjadi acuan bagi penegak hukum saat menangani kasus-kasus hukum. Profesi psikolog forensik atau Psikolog berperan langsung dalam bidang ini dengan memberikan layanan psikologi profesi seperti: Psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dan proses mental. Ini penting diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan lainnya, salah satunya adalah bidang hukum. Pada ranah hukum, psikologi forensik berperan penting guna mendukung proses penegakan keadilan karena banyak aspek psikologis yang bisa mempengaruhi proses peradilan, baik bagi aparat penegak hukum yaitu polisi, hakim dan jaksa, maupun bagi mereka yang terlibat dalam proses peradilan yaitu korban, saksi dan jaksa (Safitri & Pusvitasari, 2022).

Peran psikologi forensik dalam kasus hukum dimulai dari proses penyidikan, persidangan, putusan hingga pemenjaraan (Agung, 2016). Dalam tugasnya, psikologi forensik akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga permasyarakatan. Adapun peran dari psikologi forensik dalam proses hukum menurut Probowati (dalam Agung, 2016) yaitu pada area polisi, psikologi forensik membantu dalam melakukan penyelidikan kepada saksi, korban, dan juga pelaku. Pada area kejaksaan, psikologi forensik berperan dalam membantu jaksa dengan memberikan pemahaman mengenai bagaimana memahami kondisi psikologis pelaku maupun korban, serta memberikan pelatihan

mengenai gaya bertanya untuk saksi dalam persidangan. Peran psikologi forensik dalam pengadilan cukup terbatas, yaitu hanya bisa menjadi saksi ahli di persidangan dan hal ini dapat dilakukan apabila psikolog forensik diundang oleh ahli hukum (Nikijuluw & Darma, 2019). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 191 tentang KUHAP, dimana dijelaskan bahwa sebagai bentuk promosi akan pentingnya psikologi di bidang hukum, maka ahli hukum dapat mengundang psikolog. Apabila tanpa adanya undangan, maka psikolog forensik tetap berada di luar sistem hukum. Peran psikologi forensik di lembaga permasyarakatan yaitu melakukan asesmen dan intervensi psikologis dengan memberikan terapi untuk narapidana.

Peran psikologi forensik dalam kasus hukum dimulai dari proses penyidikan, persidangan, putusan hingga pemenjaraan. Saat melaksanakan tugasnya, psikologi forensik bekerja sama dengan aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan atau lembaga pemasyarakatan. Menurut Probowati (dalam Agung, 2016), peranan proses hukum dalam bidang politik, psikolog forensik membantu dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, korban dan juga pelaku. Ketika di kejaksaan, psikolog forensik berperan membantu kejaksaan dengan memberikan pemahaman bagaimana memahami kondisi psikologis pelaku dan korban, serta memberikan pelatihan bagi saksi di persidangan (Nikijuluw & Darma, 2019). Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 120 ayat (1) dan pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 191 KUHAP yang menjelaskan bahwa sebagai bentuk sosialisasi pentingnya psikologi dalam bidang hukum, ahli hukum dapat mengundang psikolog. Tanpa undangan, psikolog forensik tetap berada di luar sistem hukum. Peran psikologi forensik di lapas adalah melakukan asesmen dan intervensi psikologis dengan memberikan terapi kepada narapidana.

Diketahui bahwa peran psikologi forensik yang kompleks tersebut menjadi poin penting dalam penyelesaian kasus hukum, sehingga dapat tercipta pelaksanaan penegakkan hukum yang baik di Indonesia. Maka dari itu peran psikologi forensik dengan kompetensi-kompetensi yang dimiliki dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian kasus hukum.

B. Praktisi Psikologi Forensik

Penyelesaian kasus hukum yang baik adalah yang mampu mengungkap kebenaran perkara dengan tetap menegakkan keadilan untuk semua pihak yang terlibat. Seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena perbuatannya berdasar adanya gangguan kejiwaan (Soerodibroto & Soenarto, 2003). Maka dalam proses pencarian data, aparat penegak hukum bekerja sama dengan psikolog forensik yaitu dalam melakukan interogasi kepada pelaku dengan mengkondisikan proses interogasi menggunakan pendekatan psikologis dan kognitif serta memanfaatkan kemampuan observasi agar mampu mengamati gerak-gerik hingga pelaku mengakui kesalahannya. Psikolog forensik juga dapat melakukan criminal profiling, yaitu membantu polisi dalam melacak pelaku dengan memeriksa bukti dari Tempat Kejadian Perkara (TKP), pemeriksaan kepada korban dan saksi sebagai upaya untuk mendeskripsikan motif, perilaku, kepribadian pelaku dengan akurat secara psikologis. Selain itu, untuk mendapatkan bukti, psikolog forensik meminta kesaksian kepada saksi kejadian, agar kesaksian yang diperoleh lebih akurat, dapat diterapkan teknik wawancara kognitif yaitu membuat saksi atau korban dalam keadaan rileks sehingga akan lebih mudah dalam memunculkan kembali ingatan terkait kejadian perkara (Pratiwi, 2018)

Kompetensi psikolog klinis merupakan dasar yang harus dimiliki oleh psikolog forensik. Gejala-gejala klinis menjadi faktor atau predisposisi psikologis yang penting dalam hal menjelaskan ekspresi psikologis pelaku, dampak psikologis yang terjadi pada saksi-korban kejahatan. Dalam sejarah sistem

peradilan di Amerika mengungkap ada banyak kasus-kasus kejahatan yang disebabkan oleh faktor neurosa dan psikosa, kedua faktor ini memiliki karaktersitik yang berbeda. Mekanisme menegakan diagnosanya hanya dapat dilakukan oleh psikolog yang memiliki lisensi sebagai psikolog klinis. Neurosis merupakan sebuah gangguan kepribadian yang ditandai dengan penderita masih memiliki kontak dengan realitas. Psikosis merupakan gangguan yang ditandai dengan gejala-gejala yang berjalan secara terus menerus. Gejalanya dapat bervariasi luas dengan waham, halusinasi dan kedangkalan emosi. Psikosis adalah gangguan jiwa yang memiliki prevalensi kecil dibandingkan gangguan jiwa lainnya (Idaiani, S., Yunita et al., 2019).

Secara lebih lengkap lagi dapat diketahui dinamika neurosis dan psikosis. Neurosis adalah sebuah dinamika psikologis yang mengganggu keadaan kejiwaan, dan kejadiannya disadari oleh penderitanya. Menurut Maramis (1980), Neurosis adalah suatu kesalahan penyesuaian diri secara emosional karena tidak terselesaikan suatu konflik secara tidak sadar (Maramis, 2008). Dinamikanya terjadi akibat rasa tekanan psikis yang berat dan terjadi berkepanjangan, juga bisa berupa gangguan kecemasan. Psikosis juga merupakan sebuah dinamika yang memunculkan gangguan pada penderitanya, bedanya adalah penderita tidak dapat menyadari bahwa dirinya menderita suatu gangguan (bedakan antara tidak sadar tidak mengetahui). Penderita psikosis (saat kesadarannya dilanda gangguan) akan kehilangan kontak dengan realitas kehidupannya, sehingga orang-orang awam akan melihat ada perilaku yang tidak waras. Contoh sederhananya psikotik yang telanjang berkeliaran atau pasien penderita skizofrenia. Perlu diingat bahwa layanan psikologi forensik yang diberikan tidak hanya pada kasus-kasus psikotik saja. Sama halnya dengan psikotik, faktor neurotik juga menjadi predisposisi penting.

Adapun layanan yang diberikan psikolog forensik dapat berupa:

1. Layanan Pemeriksaan dan Evaluasi Kondisi Psikologis

Psikolog klinis dalam prakteknya pada bidang forensik, melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap pelaku ataupun korban kejahatan. Tujuan pemeriksaan psikologis adalah untuk mendapatkan suatu hasil pemeriksaan maupun evaluasi yang memadai (Suwartono, 2020). Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta terukur mengenai predisposisi psikologis. Misalnya berupa keadaan kemampuan dan kapasitas daya berfikir pelaku kejahatan, melalui serangkaian uji psikodiagnostika dan didasarkan kepada analisis yang sesuai dengan prinsip psikologi. Pemeriksaan terhadap pelaku ataupun korban tujuannya untuk dapat memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam proses penyidikan.

a. Penilaian/Pemeriksaan Psikologis

Dalam banyak konteks, terutama ketika menilai klien, psikolog menggunakan apa yang umumnya dikenal sebagai 'prosedur psikometri', atau lebih umum dikenal sebagai 'tes psikologis'. IQ dinilai menggunakan bentuk penilaian psikologis yang paling luas, sebuah 'tes kecerdasan'. Alat ukur seperti tes kecerdasan umum digunakan di seluruh psikologi. Tetapi ada banyak alat yang dapat bernilai bagi proses hukum. Ini termasuk penilaian berbagai bentuk kemampuan intelektual, pencapaian pendidikan, atau keterampilan kognitif, beberapa secara khusus ditetapkan untuk mendiagnosis penyakit otak seperti yang terkait dengan Alzheimer. Mereka juga dapat mencakup ukuran dari berbagai aspek kepribadian-entah itu gaya interaksi interpersonal, ekstroversi, atau cara mengatasi stres.

b. Wawancara Investigasi

Apabila memaknai sebuah cerita tentang detektif, ada sedikit kemungkinan tersangka dan penyidik harus menentukan. Seringkali, kemungkinan tindakan dari penjahat dibatasi oleh perangkat mereka semua berada di

rumah terpencil, di atas kapal, kereta api, atau di tempat terpencil yang kecil masyarakat. Bahkan ketika ada lubang yang besar dari sisi tersangka dapat ditarik, dimana tuntutan alur cerita yang dapat dikelola mengharuskan polisi untuk menemukan jalan mereka ke penjahat dengan rangkaian tahapan yang relatif langsung.

Dalam kasus nyata, ketika tidak ada tersangka yang jelas, penyidik memiliki sejumlah tahap sebelum mereka dapat membawa ke pengadilan. Wawancara psikologi digunakan untuk menghindari penyampaian keterangan secara berbelit-belit (Khotimah, 2022). Penyidik harus memutuskan kemana harus mencari kemungkinan pelakunya dan membuat daftar kemungkinan pelakunya. Semua tahapan ini melibatkan pengumpulan informasi, membuat beberapa merasakannya, dan bertindak berdasarkan implikasinya. Dengan kata lain, sebuah siklus tahapan yang diulang-ulang sampai kasus tersebut terpecahkan. Tahap pertama adalah dimana informasi bahwa kejahatan memiliki atau mungkin telah ditetapkan. Informasi ini sering ambigu. Bahkan jika seorang pria ditemukan berdiri di atas mayat sambil memegang senjata, penyidik masih perlu membuktikan untuk kepuasan pengadilan bahwa pria itu sengaja menembakkan pistol untuk membunuh korban. Dalam kasus lain, mungkin ada yang lebih kompleks dan menantang interpretasi fakta. Banyak aspek investigasi ini, yaitu mengumpulkan fakta, memahaminya, dan mengelola tindakan yang diperlukan untuk mengikuti implikasinya - terbuka untuk bantuan dari psikolog. Hal ini karena praktisi telah menuju ke tingkatan yang lebih luas, yaitu area baru psikologi terapan dan disebut 'psikologi investigasi.

c. Wawancara Kognitif

Wawancara kognitif yang diciptakan oleh Ron Fisher dan Edward Geiselman pada tahun 1992 ini bertujuan untuk meningkatkan proses *retrieval* yang akan

meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi dengan membuat saksi/korban merasa rileks dan kooperatif (Fisher & Geiselman, 1992). Teknik ini berusaha mengurangi sugesti yang selama ini menjadi kelemahan teknik investigasi yang digunakan dalam penggalan data di kepolisian dan proses persidangan. Menggunakan tujuh tahap yaitu tahap menjalin *rapport*, tahap menjelaskan tujuan wawancara, tahap *report everything*, tahap melakukan *probing*, tahap mengingat (*recall*), tahap merangkum, dan diakhiri tahap penutupan, peserta diajak berlatih melakukan penggalan data dengan saksi. Melalui alur ini, pewawancara diajak untuk menelusuri kapasitas kognitif saksi/korban yang diwawancara sehingga mendapatkan data yang valid dan terhindar dari bias. Teknik wawancara kognitif juga memudahkan saksi/korban dalam memberikan keterangan dan meminimalkan kecemasan yang dapat mempengaruhi proses mengingat peristiwa yang dialaminya.

2. Layanan Penanganan

Penanganan dilakukan sebagai tindak lanjut diperolehnya kesimpulan atau interpretasi mengenai faktor psikologis pelaku ataupun korban. Termasuk dalam hal ini adalah penanganan kondisi psikologis korban yang menurun sebagai dampak telah terjadi kejahatan terhadap dirinya. Penanganan dilakukan dengan beberapa cara;

a. Pemulihan

Pemulihan dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip praktek psikologi klinis. Misalnya untuk kasus-kasus yang sangat relevan dengan gejala klinisnya. Contohnya gejala klinis pada korban; keadaan psikis yang tertekan (depresif), atau gejala lainnya yang menimbulkan menurunnya kualitas dinamika psikologi korban (Astuti et al., 2022). Sedangkan untuk pelakunya fokus kepada pemulihan kondisi-kondisi psikis yang buruk, seperti

misalnya pendelegasian pengadilan kepada tenaga yang memiliki kompetensi ilmu kejiwaan untuk menjadwalkan serangkaian proses penyembuhan keadaan psikis pelaku.

b. Pencegahan

Psikolog dapat membantu penanganan melalui proses pencegahan, salah satunya adalah pencegahan melalui program psiko-edukasi. Tujuannya adalah untuk menekan laju kuantitatif kasus, memberikan pengetahuan agar banyak orang yang dapat terhindar menjadi korban atau bahkan terhindar menjadi pelaku kejahatan. Psiko-edukasi diberikan sebagai langkah nyata “mencegah lebih baik daripada mengobati”. Pencegahan juga dijadikan sebagai bantuan layanan untuk memberikan perlindungan secara tidak langsung, karena bahan-bahan edukasi yang disampaikan dapat meningkatkan kesadaran untuk membantu aparaturnya keamanan melindungi masyarakat menjadi korban kejahatan. Misalnya orangtua yang mendapatkan edukasi mengenai pengasuhan pada era digital (dimana anak remaja bebas mengakses media sosial), mengingatkan ada banyak perangkat kejahatan masuk melalui komunikasi pada media sosial (Zakiah, E., Akbar & Mauna, 2022).

c. Pengembangan

Kegiatan pengembangan dilakukan melalui program-program peningkatan kualitas kapasitas keadaan psikologis.

Psikolog diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuannya, mulai dari proses penangkapan, persidangan, dan pembinaan (Agung, 2016). Misalnya peningkatan kompetensi menghadapi situasi sulit, atau hal yang bersifat peningkatan kualitas kehidupan korban. Program pengembangan dilakukan untuk memberikan bantuan soft-skill yang dapat digunakan (modalitas) untuk pengembangan positif di dalam kehidupan.

3. Melakukan *Criminal Profiling*

Psikolog forensik juga dapat membantu kepolisian untuk proses penegakan hukum, khususnya dalam hal proses penyelidikan. *Criminal profiling* merupakan salah satu teknik investigasi untuk menggambarkan profil perilaku criminal, dari segi demografi, psikologis, modus operandi, dan seting tempat kejadian (Kemp & Van, 2007). Psikolog bekerja berdasarkan permintaan pihak kepolisian untuk memberikan keterangan-keterangan profesional dalam melakukan criminal profiling (mengungkap profil pelaku). Hal yang diungkap dari criminal profiling adalah berupa kesimpulan tentang deskripsi ciri pelaku kejahatan (penjahat belum terungkap), untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk mengungkap terduga pelaku. Tentunya psikolog bekerja untuk menginterpretasikan mengenai predisposisi psikologis. Seperti misalnya berupa profil mengenai kapasitas kognitif, kedekatan relasi sosial dengan korban, pengenalan pelaku terhadap keadaan lingkungan, penguasaan tentang keterampilan yang spesifik.

Penjelasan mengenai profil kapasitas kognitif adalah untuk memberikan keterangan tentang kemampuan berfikir perilaku yang dapat dilihat melalui; tingkat pendidikan, dan cara-cara menghilangkan jejak kejahatan. Kedekatan hubungan sosial mungkin dapat disebutkan dalam pengungkapan profil, oleh karena itu penyusunan profil perlu didasarkan kepada proses interpretasi yang tepat. Misalnya gambaran tempat kejadian di dalam ruang yang sangat pribadi (misalnya ruang kerja), dan gambaran situasi saat kejadian berlangsung.

Dasar Hukum Psikologi Forensik

- **Pasal 133 ayat 1 KUHP, penyidik mendapatkan wewenang untuk bertanya kepada ahli (ahli kedokteran kehakiman)**
- **Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 12 Tahun 2011. Tentang forensik dan kegunaannya. Dari 13 bidang, psikologi forensik termasuk salah satunya.**

4. Saksi Ahli

Kompetensi saksi ahli psikologi forensik harus jelas, khususnya terkait dengan portofolio dan 'jam terbang'nya sebagai psikolog klinis. Portofolio yang dimaksud adalah terkait lisensi dan keahlian, Sebagaimana fungsinya dalam sebuah proses persidangan, keterangan dari ahli berupa hal-hal yang dikuasai dan terkait dengan perkara yang sedang disidangkan. Psikolog dapat masuk dalam peradilan sebagai ahli sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Soerodibroto & Soenarto, 2003). Berharganya keterangan ahli bukan kepada hal yang dialaminya, tetapi kepada keahliannya untuk dapat menjelaskan hal-hal tertentu yang relevan dengan perkara. Seorang ahli dapat diabaikan keterangannya, jika memang keahliannya dinilai kurang relevan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

Bagi keilmuan psikologi keahliannya tidak hanya untuk menerangkan hal-hal mengenai substansi kasus yang diperkarakan, tetapi juga termasuk dalam hal memberikan keterangan mengenai profil psikologis (pelaku maupun korban). Keterangan mengenai profil psikologis dapat membantu proses persidangan untuk menjelaskan setiap hal mengenai kondisi dari pelaku dan korban yang relevan dengan terjadinya atau suatu perkara. Seperti misalnya

kapasitas intelektual, kondisi emosi dan kepribadian. Keahlian dari psikolog juga diterapkan pada proses penegakan hukum yang lainnya, seperti misalnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian. Dalam hal ini psikolog sebagai ahli membantu memberikan keterangan mengenai bukti-bukti psikologis (*psychological evidence*).

a. Peneliti

Peneliti merupakan individu yang memiliki kemampuan terkait metode saintifik. Peneliti berusaha mengenali suatu permasalahan yang dapat diketahui melalui aspek kemampuan menyusun problematisasi dari suatu kondisi, untuk kemudian menyusun langkah-langkah pengumpulan data secara sistematis, dan melakukan analisis secara tepat. Data yang digunakan dapat berupa data utama (data yang diperoleh langsung dari lapangan), dan data sekunder (data yang diperoleh melalui sumber pihak ketiga). Selanjutnya diperlukan pendekatan penelitian untuk mengolah dan menganalisis data secara tepat. Misalnya pendekatan kualitatif, kuantitatif dan eksperimental. Analisis dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan hasil-hasil tertentu (berupa temuan), tetapi termasuk di dalamnya rangkaian suatu solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan.

Bidang forensik membutuhkan keterlibatan peneliti adalah untuk membantu dalam menyelesaikan kasus-kasus untuk penegakan hukum (seperti kasus kejahatan). Investigasi yang tepat sasaran (khususnya saat pengumpulan data lapangan) menjadi dasar bagi peneliti untuk dapat mengidentifikasi masalah atau kasus yang terjadi. Rangkaian metode analisis yang tepat sangat membantu peneliti untuk mencoba merumuskan langkah-langkah yang solutif terhadap kasus yang terjadi.

b. Tenaga Edukasi

Seseorang yang dilibatkan dalam kegiatan memberikan edukasi merupakan individu yang memiliki kompetensi sebagai fasilitator dan trainer. Tenaga edukasi

menyusun program-program yang tepat untuk memberikan peningkatan keadaan, artinya dalam proses mengedukasi harus terlihat capaian atau dampak dari program edukasi disampaikan. Tentu saja tidak ada proses edukasi yang cepat saji, karena dalam proses melakukan edukasi ada serangkaian langkah-langkah yang harus ditempuh. Misalnya berupa perancangan program, implementasi program, dan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses memberikan edukasi.

Proses mengedukasi sangat ditentukan oleh capaian programnya. Misalnya edukasi berupa mitigasi yang capaiannya adalah untuk meminimalkan resiko, ataupun program edukasi untuk memulihkan keadaan setelah kejadian menjadi bagian dari kehidupan (seseorang atau sekumpulan orang). Edukasi berarti membekali peserta yang ikut dalam program untuk memiliki; pengetahuan, keahlian dan kemampuan tertentu.

Metode edukasi dapat dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi, penyuluhan, dan ceramah pembelajaran dalam kelas. Sosialisasi digunakan untuk memperkenalkan mengenai sesuatu yang baru dan berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Penyuluhan seperti upaya memberikan pencerahan, yang dilakukan karena ada ketidakjelasan ataupun kesimpangsiuran mengenai sesuatu. Penyuluhan dilakukan untuk memberikan pengetahuan secara jelas dan tepat. Ceramah merupakan metode pengajaran melalui pidato untuk mengajarkan ajaran-ajaran tertentu yang berisi tentang nasihat atau petuah yang berkaitan dengan nilai-nilai positif kemanusiaan. Tepat atau tidaknya metode yang dipilih sangat ditentukan oleh hasil evaluasi program, dilihat melalui indeks efektivitas program. Teknik evaluasi melalui kuesioner, pengamatan dan penilaian peserta edukasi dihitung dengan formula statistik tertentu. Misalnya dengan analisa multivariat.

C. Tugas

Kerjakan secara individual. Buatlah satu bentuk program edukasi yang dapat digunakan untuk meminimalkan resiko kejahatan yang dapat terjadi sebagai akibat pengaruh buruk pertemanan.

Program dapat berupa langkah-langkah yang akan dilakukan (buatlah minimal 3 sesi. Program Edukasi memuat:

1. Judul program
2. Tujuan umum dan khusus
3. Manfaat
4. Metode
5. Cara mengevaluasi tujuan

BAB 3

SEGI EMPAT KEJAHATAN

A. Gambaran Umum

Persoalan kejahatan adalah persoalan yang ada di semua masyarakat. Tidak ada masyarakat yang tidak berurusan dengan kejahatan. Hal ini berlaku untuk seluruh tipe masyarakat (Durkheim). Namun demikian, kejahatan tetaplah merupakan perilaku yang tidak disukai. Secara garis besar ada dua kemungkinan

alasan orang melakukan kejahatan, yakni pertama pada sisi tertentu manusia mempunyai watak jahat dan kedua ketika birokrasi sosial sangat memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan yang melanggar consensus atau nilai-nilai tertentu (Salam, 2018). Masyarakat, dengan cara bermacam-macam, bereaksi terhadap kejahatan yang terjadi dan merugikan anggota masyarakat maupun masyarakat secara keseluruhan.

Bertambahnya aspek yang dipelajari kriminologi dalam menelaah masalah kejahatan, segitiga kejahatan yaitu Penjahat, Kejahatan, dan Reaksi Sosial berkembang menjadi segi empat kejahatan yaitu ditambah dengan Korban. Hal ini memberikan peluang untuk menelaah aspek korban secara lebih khusus dan

Segi Empat Kejahatan merupakan model grafis yang dipakai untuk menjelaskan tindak kejahatan berdasarkan empat indikator (korban, pelaku, kejahatan, dan reaksi sosial)

selalu dijadikan basis penjelasan pada saat menjelaskan fenomena kejahatan atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan sesuatu yang tidak oleh dibiarkan terjadi di dalam masyarakat. Karena melaluinya terdapat banyak kerugian, menjengkelkan, dan mengusik rasa ketentraman masyarakat. Pertistiwa kejahatan diterangkan melalui aspek; korban, pelaku, perbuatan jahat yang terjadi, reaksi-reaksi sosial dari masyarakat. Korban merupakan pihak yang mengalami kerugian sebagai akibat dilakukannya pelanggaran hukum tertentu oleh pelaku (dan orang-orang yang membantunya). Merujuk kepada regulasi yang berlaku di Indonesia (UU 13 tahun 2006) korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban).

Secara sederhana dapat diketahui bahwa menjelaskan suatu kejahatan yang lengkap adalah melalui empat indikatornya, dan keempatnya itu merupakan satu kesatuan. Kita selalu diingatkan untuk memperhatikan korban kejahatan (Salam, 2018). Artinya tidak mungkin suatu kejahatan terjadi jika tidak ada korbannya, dan korban juga tidak dapat melaporkan dirinya menjadi korban kejahatan jika pelaku dan kejahatannya adalah hasil rekayasa pikirannya sendiri, dan jika ini terjadi akan dianggap laporan palsu.


B. Grafik Segi Empat Kejahatan

Kejahatan dapat dilihat dengan merujuk empat seginya; korban, kejahatan, pelaku, dan reaksi sosial. Grafik diagonal kejahatan disusun berdasarkan empat segi tersebut, dan digunakan sebagai landasan untuk proses menegakan hukum, dan mendapatkan realitas kejadiannya. Misalnya saja menetapkan pasal pelanggaran hukum berdasarkan bukti dan keterangan saksi dan korbannya. Pasal-pasal dalam regulasi KUHP di dalamnya memuat tentang bentuk kejahatan, terdapat korban, dan korban mengalami kerugian, termasuk juga sangsi

hukum yang akan dikenakan jika pelakunya terbukti secara hukum (Soerodibroto & Soenarto, 2003).

Perhatikan pasal 362 KUHP

- Barang siapa yang **mengambil barang** yang sama sekali atau sebagian **orang lain**, dengan tujuan untuk memiliki barang itu dengan **melawan hukum**, diancam **hukum pidana** penjara selama-lamanya lima tahun.



Coba dengan pasal yang lainnya : akan tertera bentuk kejahatannya

Sebagai contoh kita dapat dilihat pada pasal 362 KUHP. Di dalamnya memuat tentang bentuk pelanggaran hukumnya; mengambil barang. Terdapat juga korbannya sebagai pihak yang dirugikan karena kehilangan barang, dan pelakunya sebagai pihak yang melakukan perbuatan mengambil barang. Termasuk ancaman sanksi hukum yang akan dikenakan kepada pelaku yang terbukti bersalah.

Keempat aspek yang terdapat di dalam grafik tentunya didasarkan kepada konsep keilmuan yang telah ada. Misalnya saja aspek korban didasarkan kepada prinsip keilmuan viktimologi, ilmu yang membahas tentang korban dalam hubungan dan interaksinya dengan pelaku. Secara umum ada empat kemungkinan korban, yaitu pertama orang yang sungguh tidak bersalah, kedua korban yang secara sadar atau tidak melakukan aktivitas yang memancing orang lain untuk melakukan tidak kejahatan, ketiga korban yang secara biologis dan sosial memang lemah, keempat korban yang letak kesalahan ada pada korbannya sendiri. Begitu juga tentang aspek pelaku kejahatan (pelaku) menggunakan (Salam, 2018). Interaksi antara korban dan pelaku memunculkan kemungkinan korban, dalam

mengungkap pelaku kejahatan perlu dilakukan pemetaan bukti. Pendekatan kriminologi (pemetaan bukti, saksi, keterangan korban) untuk mengungkap pelaku kejahatan. Aspek kejahatan didasarkan kepada konseptualisasi forensik khusus, yang digunakan untuk menggali profil kejahatan terjadi karena pelakunya mengalami patologis tertentu atau murni kejahatan. Aspek reaksi sosial didasarkan kepada upaya-upaya petugas dalam proses penegakan hukum.

C. Penjahat

Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut “penjahat”. Pelaku adalah orang yang melakukan tindakan melanggar hak dan kesejahteraan hidup seseorang, sedangkan korban adalah orang yang terlanggar hak dan kesejahteraan hidupnya. Pada kasus pidana, identifikasi akan berkaitan dengan pembuatan tuntutan dan pertanggungjawaban hukum (Margaretha, 2013). Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis dengan keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Studi terhadap pelaku kejahatan dilakukan oleh kriminologi positivis dengan tujuan mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan (Situmeang, 2020). Terdapat beberapa tipe penjahat, yaitu:

1. Menurut Lombroso ada empat golongan penjahat, yaitu:
 - a. Tipe *born criminal*, lahir sebagai penjahat.
 - b. Tipe *insane criminal*, penjahat gila yang dilahirkan oleh penyakit jiwa
 - c. Tipe *occasional criminal* atau *criminaloid*, merupakan golongan terbesar dari penjahat yang terdiri atas orang-orang yang tidak menderita penyakit jiwa yang nampak, akan tetapi yang mempunyai susunan mental dan emosional yang sedemikian rupa, sehingga dalam keadaan tertentu melakukan tindakan kejam dan jahat.
 - d. Tipe *criminal of passion* yaitu melakukan kejahatan karena cinta, marah ataupun karena kehormatan

2. Menurut Alexander dan Staub, tipe penjahat terdiri dari:
 - a. *The neurotic criminal* ialah mereka yang melakukan kejahatan sebagai akibat konflik kejiwaan
 - b. *Normal criminal* ialah mereka yang sempurna akalnya namun menentukan jalan hidupnya sebagai penjahat
 - c. *The devective criminal* ialah mereka yang melakukan kejahatan sebagai akibat gangguan jasmani dan rohani
 - d. *The acute criminal* ialah mereka yang melakukan kejahatan karena terpaksa atau karena akibat khusus

3. Menurut Ruth Shonle Cavan
 - a. *The causal offender* yaitu seorang yang melakukan tindak kejahatan tanpa direncanakan, artinya tindak kejahatan terjadi di luar dugaan. Misalnya, kejahatan ringan yang sulit untuk dimasukkan dalam kategori atau golongan sebagai penjahat dalam arti sesungguhnya. Contohnya adalah melakukan pelanggaran lalu lintas.
 - b. *The occasional criminal*, *occasional*, yang artinya kadang kala, yaitu seorang yang melakukan kejahatan ringan, dimana mereka akan malu serta meyesali tindakan yang telah diperbuat apabila ada reaksi negatif yang timbul dari masyarakat.
 - c. *The episodic criminal* yaitu seorang yang melakukan kejahatan karena faktor dorongan emosi yang tidak dapat dikendalikan. Misalnya, seorang suami yang secara langsung membunuh seseorang yang dilihat sedang berselingkuh dengan istrinya. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan istilah *episodic criminal* yang dicetuskan oleh Ploscowe yang mengatakan bahwa pelaku sebenarnya bukan penjahat.
 - d. *The white collar criminal* yaitu jenis kejahatan yang berkaitan dengan jabatan, contohnya tindak korupsi, memanipulasi kewajiban bayar pajak, penyelundupan, mafia penegak hukum dengan pelanggar hukum dan lain sebagainya.
 - e. *The habitual criminal* yaitu seseorang yang melakukan kejahatan ringan yang dianggap sebagai pelarian

kenyataan (escape from reality) hidup untuk sekedar memenuhi kebutuhannya dan dilakukan secara terus menerus, misalnya seorang pemabuk dan pengguna narkoba.

- f. *The professional criminal* yaitu seorang mempelajari dan mendalami teknik khusus untuk memperoleh ketrampilan khusus yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Mereka memilih partner khusus seprofesi dalam melakukan aksinya. Selain itu, mereka mempelajari teknik/cara menghindari dari jerat hukum dan melakukan kejahatan adalah petualangannya. Tidak menyesali atas tindakannya. Kejahatan telah direncanakan secara matang tentang memilih sasaran, cara pelariannya, cara menyimpan hasilnya, bagaimana menentukan kepastian waktu operasinya serta dimana menentukan pilihan kota yang dijadikan markasnya. Memiliki simpati kepada sesama profesi, saling membantu. Contoh kejahatan profesional adalah pembobol pulsa, pembobol ATM, pembobol bank, money laundering crime, electronic funds transfer crime, kejahatan jaringan narkoba dan sebagainya. Professional crime adalah kelas teratas dalam dunia kejahatan.
- g. *Organized crime atau syndicate* adalah kejahatan yang dilakukan oleh seorang penjahat profesional, dimana dalam melakukan kejahatannya, mereka telah sempurna menyusun organisasinya secara sistematis dari menghitung biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya operasional, membuat kerjasama dengan beberapa orang/kelompok hingga pelaksanaan dan kesuksesan operasinya. Sebagai contoh kejahatan dalam golongan ini ialah narkoba yang jaringannya bersifat lintas negara.
- h. *The mentally abnormal criminal* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang abnormal, artinya seorang dalam golongan ini memiliki perilaku menyimpang (abnormal) dengan kata lain seorang yang mengalami gangguan kondisi emosional seperti gangguan depresi yang

biasanya dapat terjadi/muncul kapan saja. Misalnya, seorang psikopat dan psikhotis.

- i. *The nonmalicious criminal*, nonmalicious berasal dari kata non yang berarti tidak, dan kata malicious yang berarti jahil/ jahat. Jadi, penjahat dalam golongan ini berkeyakinan bahwa apa yang mereka lakukan adalah bukan suatu kejahatan. Sebagai contoh adalah kaum nudist yang bercampur baur tanpa pakaian.

D. Kejahatan

Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat merupakan kelakuan yang menyimpang (abnormal) yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu (Arrasjid dalam Situmaeng, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Margaretha (2013) yang mengartikan kejahatan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum, akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman. Kejahatan dapat terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, ataupun bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Dalam perspektif ini, perilaku kejahatan terkesan aktif dimana manusia berbuat kejahatan. Namun “tidak berperilaku” pun bisa menjadi suatu bentuk kejahatan, contohnya: penelantaran anak atau tidak melapor pada pihak berwenang ketika mengetahui terjadi tindakan kekerasan pada anak di sekitar kita.

Terdapat empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan. Pertama, melihat kepada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat. Kedua, memprediksi tingkah laku. Ketiga, menguji tingkatan dimana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat, dan keempat, mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipetipe dan kelompok-kelompok

pelaku kejahatan. Freda Adler seorang kriminolog ternama menyusun suatu tipologi kejahatan dan menggolongkan kejahatan yang tercantum di dalam hukum pidana maupun dalam sudut pandang kriminologi (Adler, 1975). Tipologi kejahatan menurut Freda Adler antara lain:

1. Kejahatan dengan kekerasan
Kejahatan dengan kekerasan dibagi ke dalam beberapa bentuk kejahatan, yaitu:
 - a. Pembunuhan
 - b. Penyerangan
 - c. Kejahatan yang berhubungan dengan keluarga seperti menyakiti pasangan, kekerasan terhadap anak-anak dan kekerasan terhadap yang lebih tua
 - d. Pemerksaan dan penyerangan seksual
 - e. Penculikan
 - f. Perampokan
 - g. Terorisme Kejahatan dengan kebencian
 - h. Milisi
 - i. Kekerasan di sekolah
2. Kejahatan terhadap hak milik
 - a. Pencurian
 - b. Penipuan
 - c. Kejahatan dengan teknologi tinggi
 - d. Penadahan
 - e. Pembakaran
3. Kejahatan dengan organisasi
 - a. Kejahatan kerah putih (white collar crime)
 - b. Kejahatan korporasi
 - c. Kejahatan terorganisir
4. Kejahatan yang berhubungan dengan narkoba, minuman keras dan seksualitas
 - a. Penyalahgunaan narkoba
 - b. Minuman keras (alkohol)
 - c. Pornografi
 - d. Prostitusi

E. Korban

Ketika membicarakan tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan tentang apa itu viktimologi. Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang artinya korban, dan *logos* yang artinya ilmu (Sunarso, 2022). Berarti victimologi berarti studi yang mempelajari tentang korban. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban). Begitu juga dengan beberapa ahli yang memandang korban dengan pemahaman yang berbeda, diantaranya:

1. Menurut Muladi, Korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan (Muladi, 1997).
2. Menurut Arif Gosita, Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita (Gosita, 1993).
3. Mendelsohn, berpendapat bahwa derajat kesalahan korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:
 - a. Yang sama sekali tidak bersalah;
 - b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
 - c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
 - d. Yang lebih bersalah dari pelaku;

- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Korban suatu kejahatan memiliki ragam atau variatifnya tersendiri. Bentuk korban yang beragam tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek seperti antara lain; jenis kelamin, usia, dan lain sebagainya. Tipologi korban menurut beberapa ahli diantaranya:

a. Menurut Mesellin dan Wolfgang:

1. Primary Victimization: korban individual/ orang perorangan
2. Secondary Victimization: korban adalah kelompok. Misalnya badan hukum.
3. Tertiary Victimization: Yang menjadi korban adalah masyarakat luas, negara.
4. Mutual Victimization: Yang menjadi korban si pelaku sendiri, misalnya pelacuran, perzinaan, narkoba
5. No Victimization: Yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak diketahui. misalnya, konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi

b. Menurut Stephen Schafer :

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, namun menjadi korban (untuk tipe ini kesalahan ada pada pelaku).
2. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan (untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban).
3. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. (anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggungjawab).

4. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

Ada juga jenis Korban yang dapat menimbulkan kejahatan:

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
2. Kerugian akibat tindakan kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dan si korban.
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban.

Tipologi korban yang dapat diidentifikasi dari keadaan dan status korban:

1. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan terjadinya korban, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam hal ini tanggungjawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
2. *Provocative Victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.
3. *Participating Victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
4. *Biologically weak Victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan atau potensi untuk menjadi korban, misalnya orang tua renta, anak-anak dan orang yang tidak mampu berbuat apa-apa.
5. *Socially Weak Victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan social yang lemah yang menyebabkan mereka menjadi korban, misalnya korban perdagangan perempuan, dan sebagainya.

6. *Self Victimizing Victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, pengguna obat bius, judi, aborsi dan prostitusi.

Korban dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

1. "sacrifice", artinya bentuk korban (pengorbanan) yang dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat metafisik, supranatural, misalnya korban dalam upacara keagamaan dan atau sejenisnya, untuk persembahan dewa, pengampunan, penghormatan, ungkapan terimakasih, penebusan dosa, dll; "Propitiatory", untuk meminta belas kasihan dewa; "Holocaust" → Pengorbanan Pembakaran; "Komuni", Pengorbanan sebagian yang sisanya dimakan bersama.
2. Kedua; Korban dalam Konsep Keilmuan (*Victimological*)

F. Reaksi Sosial

Reaksi agar hukum ditegakan seadil-adilnya, dan agar hukuman diberikan kepada pelaku sesuai hukum yang berlaku merupakan gambaran yang representatif untuk menjelaskan reaksi sosial. Secara umum reaksi sosial dikenal sebagai langkah tindakan dari masyarakat membentuk sistem pranata formal yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan sesuai dengan aturan hukum formal. Tindakan diambil sebagai perwujudan sikap masyarakat mengenai rasa keadilan dan terciptanya keamanan dalam hidup bermasyarakat. Menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antar masyarakat merupakan tujuan dari adanya hukum (Jainah, 2012). Dibutuhkan hukum untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat, hal ini tentu menjadi tuntutan tersendiri dari masyarakat. Penegakan hukum adalah hal yang dituntut di dalam reaksi sosial. Isitilah penegakan hukum sering disalahartikan seakan-akan hanya seputar di bidang hukum pidana saja (Hamzah dalam Jainah, 2012). Implementasinya berupa sistem yang kuat antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Supaya terjalin sistem kuat antara masyarakat dan aparat maka perlu dilakukan potret dan pemetaan dengan

tujuan agar para pengambil keputusan dapat mengupayakan jalan keluar. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang kolaboratif dari masyarakat umum dan aparaturnya (Jainah, 2012).

Polisi memerlukan informasi dari masyarakat, seperti laporan-laporan yang spesifik dan objektif mengenai dugaan terjadinya tindak kejahatan. Mengikutsertakan partisipasi masyarakat ke dalam menciptakan keamanan masyarakat sering disebut dengan pemolisian komunitas (Pribadi & Shofwan, 2008). Setelah menerima laporan-laporan yang spesifik dari masyarakat, polisi kemudian menindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Seperti misalnya menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai fakta-fakta hukum yang terkumpul. Hingga kemudian berlanjut kepada sistem peradilan, dimana jaksa melakukan tuntutan hukum terhadap terdakwa, dan hakim membuat putusan hukum sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, dan menerima sanksi pidana, selanjutnya menjadi terpidanan. Karena harus menjalankan hukuman pidana yang diterimanya.

Reaksi Terhadap Kejahatan	Masyarakat	Penegak Hukum
Mengalami atau melihat perbuatan jahat	√	
Membuat laporan atau pengaduan	√	
Penyelidikan		√
Penyidikan		√
Sangkaan Hukum		√
Tuntutan		√
Peridangan		√
Pembinaan		√

Reaksi sosial dapat juga dilakukan dalam kerangka informal. Program seperti pemulihan keadaan, upaya untuk mencegah, mitigasi resiko, dan penanggulangan merupakan bentuk reaksi sosial yang dilakukan secara informal. Langkah ini berperan penting untuk membantu proses penegakan hukum. Misalnya saja program yang dapat membantu memulihkan keadaan korban dari kondisi-kondisi buruk tertentu (misalnya trauma mental dan cedera fisik), sehingga dapat membantu aparat hukum untuk menegakan keadilan. Korban dapat menceritakan kejadian secara jelas, karena terbentuk atau tumbuh suatu kenyamanan saat diperlukan memberikan keterangan.

G. Peran Psikologi Forensik dalam Membantu Penegakan Hukum

Psikologi forensik dapat berperan untuk membantu proses penyelidikan. Sains forensik berperan penting dalam proses penegakan hukum (Muluk, 2013). Dalam keilmuan psikologi forensik, dapat membantu menyelidiki kondisi psikologis dari tersangka dan korban. Dalam konteks ilmu hukum penyelidikan adalah usaha untuk mendapatkan kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran. Misalnya adalah kebenaran bahwa seseorang telah menjadi korban. Psikologi melakukannya dengan melakukan asesmen psikologis untuk mengungkap kondisi korban psikologis kejahatan terkait dengan telah terjadinya suatu tindak kejahatan kepada dirinya. Psikologi forensik juga dapat membantu aparat penegak hukum untuk memberikan dukungan terhadap saksi-korban, seperti menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan meminimalkan rasa trauma pada korban. Psikologi forensik memegang peranan penting dalam proses kepolisian di Indonesia, yang bertujuan untuk menemukan bukti perilaku kriminal dari perspektif psikologis (Sutrisno & Apriani, 2016).

Dalam proses penyidikan peran keilmuan psikologi forensik juga diperlukan. Penyidikan adalah suatu upaya untuk mencari bukti dan fakta yang akurat untuk menentukan

tersangka. Psikologi forensik dapat berperan dalam menyusun profil kriminal dan melakukan autopsy psikologi. Kewenangan ini tentunya diperoleh karena ada permintaan dari penegak hukum untuk menggali kebenaran berdasarkan prinsip keilmuan psikologi. Psikologi forensik juga dapat berperan membantu mengungkap hambatan psikologis yang dialami oleh tersangka. Misalnya anak-anak yang menjadi pelaku kejahatan, merupakan pihak yang juga memerlukan pendampingan dari praktisi psikologi. Psikologi forensik juga membantu proses penegakan hukum untuk menemukan *the most probable suspect*. Prosesnya adalah melalui upaya mengenali karakteristik pola perilaku, dan menganalisis aspek-aspek psikologis (seperti kepribadian). Capaian dari proses ini diarahkan untuk menemukan profil psikologis dari terduga pelaku.

H. Tugas

 Kerjakan secara individual Lakukan kajian tentang segi empat tindak kejahatan, berdasarkan pelanggaran hukum yang lainnya.

1. Cari dan tentukan satu kasus pelanggaran dari berita
2. Deskripsikan segi empatnya merujuk kepada pelanggaran hukumnya.

BAB

4

PROFIL KRIMINAL

A. Gambaran Umum

Semisalnya saja, petugas penegak hukum menerima laporan masyarakat bahwa ditemukan ada sesuatu yang diduga mayat di dalam karung, ditemukan di tepi sebuah sungai besar. Secara formal akan dilakukan langkah penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus tersebut. Penyelidikan

Profil kriminal dilakukan untuk mengungkap terjadinya perilaku jahat dan kemungkinan pelakunya, tetapi identitas pelakunya belum diketahui

dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (Yulia, et al 2019). Penyelidikan dilakukan dengan membuat potret tempat kejadian perkara, mengumpulkan benda-benda tertentu yang akan dijadikan sebagai bukti kejadian.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan melalui proses autopsi untuk mengungkap gambaran identitas korban dan dugaan penyebab kematian. Autopsi menurut KBBI adalah pemeriksaan tubuh mayat dengan jalan pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian, penyakit, dan sebagainya; bedah mayat (Sugono Dendy, 2008). Identitas korban diperlukan agar dapat mengetahui latar belakang maupun kehidupan pribadi ataupun keluarganya. Sehingga proses berlanjut kepada

mengumpulkan data dan informasi mengenai ciri yang mungkin dapat diduga pelakunya.

B. Peran Psikologi dalam Menyusun Profil Kriminal

Petugas keamanan yang dalam hal ini dari resere dan kriminal umum menindaklanjuti laporan masyarakat, untuk kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan. Dalam menyelesaikan kedua proses tersebut polisi membutuhkan informasi mengenai gambaran kejiwaan (psikologis) tentang pelaku. Informasi yang sudah terkumpul memerlukan adanya hasil pandangan analitis dari orang-orang yang memiliki keahlian keilmuan tertentu, untuk membantu mengungkap profil psikologis terduga pelaku kejahatan. Dalam hal ini penegak hukum memerlukan bantuan dari ahli yang memiliki latar belakang psikologi.

Di Indonesia, penyusunan profil kriminal biasa dilakukan oleh penegak hukum, belum tentu dilakukan oleh seorang Ahli Psikologi atau Perilaku. Pemrofilan criminal sebagai pekerjaan yang menyimpulkan rincian demografi (usia, jenis kelamin, latar belakang etnis, dsb), ciri-ciri fisik (tinggi dan berat badan, cacat rupa, dsb), dan keprilakuan (kepribadian, gaya hidup, motivasi fantasi, proses seleksi korban, serta perilaku berdasarkan aksi-aksinya pada scene kejahatan) (Juneman dalam Michael, et al (2021)). Oleh karena itu ditemukan beberapa problem metodologis mengenai pengambilan hipotesa dan simpulan. Banyak simpulan diperoleh melalui intuisi dan kekurangan dasar-dasar obyektivitas dan keilmiahannya. Polisi memiliki data awal yang diperoleh dari tempat kejadian perkara (TKP) dan laboratorium. Data TKP misalnya saja data potret TKP, bukti-bukti yang diperoleh disekitaran TKP, saksi disekitaran TKP, dan juga data labo. Data laboratorium berupa pemeriksaan laboratorium dari hasil autopsy dan pemeriksaan uji forensik. Dua data awal tersebut tadi kemudian disampaikan kepada pembuat profil (profiler), dan kemudian diupayakan untuk membuat perkiraan profil dari pelaku. Seperti misalnya profil kepribadian dan karakteristiknya, dan informasi pendukung lainnya.

Pada bagian investigasi lanjutan dilakukan pencarian data untuk mengumpulkan data-data tentang dugaan pelaku, tentu yang diduga adalah orang yang paling besar kemungkinannya untuk dianggap menjadi pelakunya. Penyidikan dilakukan mendalami perkara, untuk mendapatkan semua informasi tentang penyebab terjadinya perkara. Pendalaman dilakukan dengan menganalisis barang bukti dan alat bukti, keterangan saksi dengan informasi atau keterangan tersangka. Peran ahli psikologi forensik dalam hal ini membuat gambaran keadaan mental dari pelaku kejahatan, bentuknya berupa kesimpulan tentang ciri deskriptif pelaku kejahatan. Pemprofilan ini dilakukan oleh ahli yang memiliki keahlian profesi dan terlatih dalam membuat profil kriminal.



Mayat Wanita Dalam Karung
Gegerkan Warga Batang - Poskota ...
poskotanews.com

Potret TKP : Ditemukan mayat di dalam karung, di sebuah sungai.

Akan dilakukan pemeriksaan pasca kematian. Melalui proses autopsi.

Autopsi untuk mengetahui identitas umum korban, penyebab kematian.

Profiler mengumpulkan data dan informasi tentang dugaan pelakunya

Psikologi Forensik dapat digunakan untuk menjelaskan latar belakang suatu kejahatan, serta mendefinisi & menemukan pelaku kejahatannya. Kapolda Metro Jaya Irjen. Pol. M. Fadil pada acara Musyawarah Nasional Ke-5 Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR) menyampaikan bahwa serpihan bukti seperti bahan biologis, keterangan saksi, rekaman foto, dan video sering kali ditemukan dalam keadaan rusak. Hal ini mengharuskan kepolisian bekerja sama dengan pakar dan ahli dari Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR).

Hal itu bertujuan untuk menggali dan menginvestigasi secara menyeluruh dengan pendekatan disiplin ilmu dari para pakar. Kerja sama ini akan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan anggota kepolisian dengan analisa dan observasi para pakar dalam penilaian hasil forensik. Jadi dapat dikatakan bahwa psikologi forensik sangat membantu pihak kepolisian dalam hal identifikasi lebih lanjut pada suatu kasus kriminal, sehingga psikologi forensik harus dipelajari pihak kepolisian karena berkaitan dan dibutuhkan dalam penanganan suatu kejahatan.

C. Penanda dan Profil Kriminal

Penyusunan profil kriminal dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan rahasia, karena mengungkap tentang hal-hal gambaran dugaan pelaku. Pemrofilan kejahatan mencakup pencarian hubungan antara karakteristik criminal baik secara kebiasaan, vokasi, fisik maupun psikologi (Fulero, 2009). Penanda atau signature yang diungkap dalam profil kriminal adalah karakteristik kepribadian. Gambaran mengenai pribadi pelaku membawakan dirinya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya tentang perjalanan kehidupan korban sebelum kematian. Termasuk dugaan tentang banyaknya kemungkinan yang dapat menguatkan ada motif tertentu dari pelaku. Gambaran tersebut kemudian dianalisis dengan memperhatikan sifat kejahatan dan cara melaksanakan kejahatan. Misalnya adalah dugaan pelakunya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban, memiliki rasa sakit hati terhadap korban, dan mempersiapkan rancangan jahat tertentu terhadap korban. Rancangan jahat kemudian menjadi dasar untuk menjelaskan alasan atau penyebab kematian pada korban.

Gambaran kepribadian dapat diperoleh melalui informasi dan keterangan yang diperoleh dari keluarga, teman-teman yang banyak mengetahui tentang kehidupan pribadi korban. Beberapa hal penting yang melekat pada korban juga perlu diungkap, seperti gaya hidup dari korban. Pada sisi lainnya juga mempelajari kepribadian dari catatan-catatan khusus tentang

korban. Misalnya catatan medis, catatan tentang pelanggaran hukum, Kesemua data tersebut tidak hanya diperoleh melalui wawancara, tetapi juga dapat diperoleh melalui sumber sekunder (catatan sekolah, catatan hukum, buku harian). Holmes & Holmes (2008) menguraikan ada tiga tujuan utama dari profil criminal yakni:

1. Menyediakan penegak hukum data hasil pemeriksaan sosial dan psikologis pelaku
2. Menyediakan penegak hukum evaluasi psikologis pelaku kejahatan
3. Memberikan saran dan strategi untuk proses wawancara dengan pelaku.

D. Metode Profil Kriminal

Profil kriminal pada intinya mengungkap tentang proses mengungkap terjadinya perilaku kejahatan dan kemungkinan pelakunya, tetapi identitas pelakunya belum diketahui. Proses penggalan pemahaman korban, mencari modus operandi (apakah peristiwa kejahatan terencana atau tidak), dan proses penarian jejak pelaku kejahatan yang sengaja ditinggalkan merupakan bagian dari gambaran yang diungkapkan dalam penyusunan profil criminal (Godwin, 2000). Gambaran yang diungkapkan adalah berupa *ideation*, dan ekspresi kejiwaan yang menyebabkan pelaku melancarkan aksinya terhadap korban. Ide kriminal diperoleh melalui gambaran proses kognitif sebagai reaksi atau jalan keluar atas semua hal yang dialami dan dirasakan oleh pelaku. Sejumlah ide dihasilkan di dalam pikiran, untuk selanjutnya biasanya dipilih untuk dilampiaskan atau diekspresikan terhadap korbannya. Tentu ide yang dimaksud adalah ide jahat terhadap korban. Tentu tidak sesederhana ini, karena dalam proses mengungkapnya pelaku akan berusaha menghilangkan jejak dan menyangkal fakta-fakta dirinya memiliki kaitan tertentu dengan korbannya.

Gambaran mental yang dideskripsikan pada profil kriminal disusun dengan menggunakan pendekatan insight yang merujuk kepada konsep dari psikodinamika: keadaan

korban memiliki keterkaitan dengan perilaku sebelum kejadian, dan interelasinya dengan orang lain. Potensi-potensi yang terdapat di dalam interelasi dengan orang lain adalah hal yang digali untuk mengungkap kepribadian pelakunya. Dengan kata lain kejadian perkara kriminal merupakan proyeksi hubungan antara korban dengan pelakunya. Psikoanalisa menerangkan bahwa proyeksi adalah rasa kebencian dari seseorang yang diekspresikan dalam bentuk perilaku agresif, Rasa kebencian yang berasal dari alam ketidaksadaran tidak berhasil diatasi, sehingga menjadi motif untuk melancarkan kejahatan.

Metode profil kriminal menggunakan pendekatan empirisme, dilakukan secara sistematis, dan datanya dievaluasi secara objektif. Empirisme merupakan suatu metode pembuktian dengan didasarkan kepada bukti-bukti nyata yang terkait secara langsung (dan tidak langsung) dengan suatu peristiwa. Langkah-langkahnya meliputi pengumpulan data di lapangan kejadian, dan dilanjutkan dengan pengumpulan data ke luar lapangan kejadian (misalnya keluarga korban). Data yang dimaksud adalah gambar kejadian dan bukti fisik di TKP, data hasil analisa laboratorium forensik, dan keterangan-keterangan dari saksi ataupun keluarga korban. Konsistensi antara bukti, keterangan keluarga dan saksi, data uji forensik menjadi dasar untuk membuat gambaran profil pelakunya. Kesesuaian dari data-data yang terkumpul menjadi bahan untuk mengevaluasi apakah suatu profil terduga pelakunya sudah akurat, dan sesuai dengan kejadiannya. Oleh karenanya untuk dapat melakukan evaluasi diperlukan pengetahuan tentang viktimologi, proses dilakukannya kejahatan, dan juga pengetahuan tentang pengumpulan jejak-jejak kejahatan.

E. Tugas

Carilah satu kasus dari berita yang berisi tentang terungkapnya satu kejahatan yang sadis. Buatlah resume anda mengenai pola hubungan antara korban dengan pelakunya dan hal yang diproyeksikan pelaku.

- Tuliskan sumber beritanya

- Tuliskan nama kasusnya
- Terjadi di mana
- Apa hubungan antara pelaku dan korbannya
- Alasan pelaku berbuat jahat terhadap korban
- Cara pelaku melancarkan aksinya

BAB 5


TERSANGKA, TERDAKWA, DAN TERPIDANA

A. Gambaran Umum

Perbuatan jahat dan pelanggaran hukum dimaknai sebagai suatu bentuk perilaku yang merepresentasikan telah terjadi perbuatan yang melanggar atau melawan hukum pidana. Proses hukum tindak pidana merupakan bagian terpenting dalam hukum (Mandagie, 2020).

Proses hukum menjadi satu-satunya cara yang dilakukan untuk menyatakan seseorang dianggap melanggar hukum dan melakukan suatu tindak pidana. Dasarnya adalah ketentuan hukum pidana yang berlaku. Dalam sistem penegakan hukum dikenal ada beberapa istilah untuk menerangkan pelaku kejahatan; dugaan pelaku, tersangka, terdakwa dan terpidana. Istilah ini digunakan ketika bentuk kejahatan sedang diperiksa kebenarannya dalam pengadilan, sehingga istilah ini akan selalu digunakan dalam persidangan.

Proses hukum menjadi satu-satunya cara yang dilakukan untuk menyatakan seseorang dianggap melanggar hukum dan melakukan suatu tindak pidana



B. Tersangka

Indonesia memiliki ketentuan undang-undang yang menerangkan mengenai berbagai tindak pidana, dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Soerodibroto & Soenarto, 2003) . Pada salah satu pasal yang terdapat di dalamnya, yaitu Pasal 1 angka 14 ternyata tentang seseorang dapat menjadi tersangka. Tentu harus didasarkan kepada bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya derivasi (turunan) dari pasal tersebut dijabarkan dalam suatu peraturan kepolisian (Perkap 12 tahun 2009). Merujuk kepada Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diketahui bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yakni minimal 2 alat bukti yang termuat di dalam.

Bukti permulaan yang cukup berarti setidaknya terdapat 2 jenis alat bukti, yang berhasil dibuktikan melalui gelar perkara. Tersangka adalah seseorang atau sekelompok orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan, yang ditetapkan berdasarkan hasil penyidikan, dan didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti. Penyidikan berhasil mendapatkan bukti-bukti yang dijadikan sebagai bahan untuk membuktikan perilaku jahat, meyakinkan

hakim atas kebenaran bahwa terdakwa menggunakannya untuk melukai korban (atau menimbulkan kerugian).

C. Terdakwa

Terdakwa merupakan status lanjutan sebagai konsekuensi seorang tersangka perkaranya dilanjutkan kepada proses pengadilan, dan bersiap menghadapi tuntutan hukuman yang disampaikan oleh jaksa. Merujuk pada pasal 1 butir 15 KUHP dijelaskan bahwa tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di pengadilan (Soerodibroto & Soenarto, 2003). Dalam hal ini jika penyidik berkeyakinan tersangka bersalah, berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang akurat, maka penyidik dapat membawanya kepada proses pengadilan melalui kejaksaan, dan status tersangka berubah menjadi terdakwa. Terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan atas tuntutan hukuman yang dihadapinya. Jika dalam prosesnya terjadi kekeliruan berdasarkan hukum yang berlaku. Terdakwa dapat dibebaskan atau dilepaskan, untuk kemudian mendapatkan hak untuk pemulihan nama baiknya. Selama proses menjalani persidangan terdakwa juga merupakan seorang tahanan, yang ditempatkan pada rumah tahanan.

D. Tersangka dan Terdakwa

Tersangka dan terdakwa memiliki beberapa persamaan, diantaranya pada hak dan prosesnya. Pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa Tersangka/Terdakwa secara umum berhak atas sejumlah hal berikut:

1. Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang singkat dan padat tentang apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya.
2. Dapat memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
3. Mendapatkan ahli/juru bahasa.

4. Mendapat bantuan hukum dari seorang/ lebih penasihat hukum dan berhak untuk memilih penasihat hukumnya.
5. Menuntut ganti rugi dan rehabilitasi apabila ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Tidak dibebani kewajiban untuk melakukan pembuktian.

Kemudian dalam proses penangkapan tersangka dan terdakwa memiliki hak untuk:

1. Tidak ditangkap secara sewenang-wenang, tanpa adanya penjelasan.
2. Ditangkap oleh pihak/ otoritas yang memiliki wewenang untuk penangkapan.
3. Keluarga tersangka/ terdakwa berhak menerima tembusan surat perintah penangkapan segera dan tidak lebih dari 7 hari setelah penangkapan dilakukan.
4. Meminta petugas memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan, kecuali jika tertangkap tangan maka penangkapan dapat dilakukan tanpa adanya surat perintah.
5. Meminta dilepaskan setelah lewat batas maksimum penangkapan, yakni satu hari.
6. Segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

Dalam proses penahanan tersangka atau terdakwa juga berhak untuk:

1. Menerima surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka/terdakwa, alasan penahanan, uraian singkat perkara yang dipersangkakan/didakwakan, serta tempat ia akan ditahan.
2. Menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarga atau pihak lainnya, guna mendapatkan jaminan bagi

penanggungan penahanan atau usaha mendapatkan bantuan hukum.

3. Menghubungi penasihat hukum.
4. Meminta ganti kerugian atas tenggang waktu penahanan atau perpanjangan penahanan yang tidak sah.
5. Menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
6. Mengirim dan menerima surat dari penasihat hukum dan sanak keluarga.
7. Meminta penanggungan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang/atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan, seperti wajib lapor, tidak keluar rumah/kota.

Tersangka/ terdakwa berhak mendapatkan pengeledahan yang dilakukan sesuai hukum, diantaranya:

1. Dilakukan berdasarkan izin ketua pengadilan negeri (dibuktikan dalam bentuk surat izin pengeledahan), kecuali dalam keadaan/ kondisi sangat perlu dan mendesak.
2. Pemilik/ penghuni rumah memperoleh berita acara pengeledahan dalam waktu 2 hari setelah penyidik memasuki atau menggeledah rumah.
3. Dalam memasuki rumah penyidik harus disaksikan 2 orang saksi, jika tersangka/ terdakwa menyetujuinya. Jika tersangka/penghuni menolak/ tidak hadir, harus disaksikan kepala desa/ketua lingkungan dengan 2 saksi.

Pada tingkat pengadilan tersangka atau terdakwa berhak untuk:

1. Segera diajukan dan diadili perkaranya oleh pengadilan.
2. Mendapat bantuan hukum dari seorang/lebih penasihat hukum dan memilh sendiri penasihat hukumnya.
3. Untuk mempersiapkan pembelaan dengan bantuan ahli bahasa atau juru bicara.
4. Diadili dalam persidangan pengadilan yang terbuka untuk umum.
5. Mengajukan kasasi.

6. Mengajukan banding terhadap putusan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum, dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

E. Terpidana

Terpidana adalah tersangka yang mendapatkan hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Seperti apa yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa terpidana adalah dikenai hukuman atau orang yang dikenai hukuman (Sugono Dendy, 2008). Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Soerodibroto & Soenarto, 2003). Keputusan hakim didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang disampaikan dalam pengadilan. Fakta hukum adalah semua kenyataan yang dapat dibuktikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Misalnya jika seseorang kehilangan telepon selulernya tanpa sepengetahuannya, maka fakta hukumnya adalah telah terjadi kasus pencurian. Tetapi apabila faktanya barang tersebut dipinjam oleh orang lain tapi tidak dikembalikan kepada korban, maka fakta hukumnya adalah penggelapan. Terpidana selanjutnya menjadi pihak yang harus menjalani hukuman sesuai putusan pengadilan, kemudian ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan (BAPAS) untuk mendapatkan pembinaan (menjadi warga binaan). Pada saat menjalani hukuman, seorang terpidana memperoleh hak-hak yang serupa seperti tersangka/terdakwa yang sedang dalam penahanan, sebagaimana telah diterangkan di atas. Selain itu, terpidana juga berhak untuk:

1. Mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
2. Menuntut ganti kerugian karena diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

F. Anak Sebagai Pelaku Pidana

Tindak kenakalan remaja dipahami melalui terminology juvenile delinquency. Juvenile merepresentasikan karakteristik subjek yang masih muda, dan berada pada periode usia remaja. Secara sederhana delinquency diartikan sebagai tindakan salah yang dinilai jahat dan melanggar hukum pidana. Meskipun banyak negara menerangkan batasan usia anak seperti misalnya Belanda dengan batasan 12 tahun, Perancis 13 tahun, Italia 14 tahun, Norwegia 15 tahun, dan Spanyol 16 tahun (Christianto, 2011). Indonesia memiliki batasan yang berbeda tentang usia anak.

Merujuk kepada (UU No 53 Tahun 2014) regulasi yang mengatur perlindungan anak di Indonesia, seseorang dikatakan sebagai anak adalah seseorang yang memiliki usia sebelum 18 tahun. Kenakalan yang termasuk dalam delik kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang belum berusia 18 tahun, maka disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Anak sebagai pelaku pidana disebut sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Merupakan anak yang mendapatkan sangkaan atau tuduhan karena telah melanggar ketentuan hukum pidana. Maksud hukum pidana adalah aturan formal yang dijadikan sebagai dasar untuk menyangka atau menuduh seseorang berdasarkan fakta hukum dan tindak pidananya. Perilaku 'nakal' pada anak dapat disebabkan oleh faktor internal ataupun faktor eksternal. Beberapa faktor tersebut yakni:

1. Faktor Internal

a. Krisis Identitas

Anak mengalami perubahan biologis dan sosial yang mempengaruhi integrasi mereka dan mencoba mengembangkan identitas peran yang jelas. Jika anak tidak berhasil mencapai kedua bentuk integrasi ini, mereka cenderung terlibat dalam perilaku 'nakal'.

b. Kontrol Diri yang Lemah

Beberapa anak tidak memiliki kemampuan untuk mempelajari dan membedakan perilaku yang dapat diterima dengan perilaku yang tidak dapat diterima.

2. Faktor Eksternal

a. Keluarga

Perceraian orangtua, kurangnya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan dalam keluarga dapat mempengaruhi perilaku anak.

b. Teman Sebaya yang Buruk

Pengaruh dari teman sebaya yang memiliki perilaku negatif dapat mempengaruhi anak untuk terlibat dalam perilaku 'nakal'.

c. Lingkungan Tempat Tinggal yang Kurang Baik

Lingkungan sosial di mana anak tinggal juga dapat memainkan peran dalam perilaku 'nakal'. Jika lingkungan sekitar anak tidak mendukung perkembangan positif, misalnya adanya kekerasan, kejahatan, atau kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesempatan, maka anak dapat terdorong untuk terlibat dalam perilaku menyimpang.

ABH adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan bersalah dan melanggar hukum sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 1434 kasus pengaduan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) data ini diperoleh oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (Lestari & Santoso, 2019). Meskipun tidak sedikit dari kasus ABH adalah kejahatan yang hukumannya sangat berat, misalnya mengakibatkan adanya korban jiwa. ABH dalam hal ini sangat memerlukan adanya perlindungan dan bantuan hukum, Meskipun terbukti bersalah, ABH perlu mendapatkan perlindungan. Khususnya perlu mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan mengedepankan hak-hak anak terkait masa depannya kelak. Pemberian hukuman dilakukan dengan mempertimbangkan aspek korbannya (termasuk keluarga korban), dan kapasitas mental ABH dalam menjalani hukuman. Prosedur yang dilakukan terkait ABH merujuk kepada regulasi mengenai restorative justice. Proses penegakan hukumnya dilakukan dengan menghindarkan pelaku dari sistem peradilan

formal, dan memberi kesempatan dengan menjalani sangsi alternatif.

Kemudian orang dewasa dengan riwayat kenakalan remaja adalah kelompok yang berisiko tinggi untuk perilaku kriminal dan marginalisasi sosial. Oleh sebab itu, memahami hubungan antara perilaku kriminal dan masalah psikososial merupakan isu penting bagi kebijakan peradilan anak dan dewasa. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Pereira & Maia (2018) menunjukkan bahwa tekanan psikologis saat ini, konsumsi obat-obatan dalam setahun terakhir, serta prestasi sekolah dapat dikaitkan dengan indikator kriminal saat ini pada orang dewasa muda dengan riwayat kenakalan remaja. Beberapa ahli menyimpulkan bahwa anak-anak yang tumbuh di rumah yang kasar memiliki kemungkinan yang signifikan, meskipun tidak besar secara statistik, untuk terlibat dalam hubungan romantis yang penuh kekerasan di masa dewasa.

G. Tugas

Cari satu contoh kasus ABH, buatlah resume anda mengenai kasus tersebut. Resume berisi tentang

1. Kasusnya
2. Sumbernya
3. Tindak kejahatan yang dilakukan
4. Prosedur sistem peradilannya
5. Kesimpulan

BAB 6

PENJAHAT DENGAN GEJALA PATOLOGIS

A. Gambaran Umum

Terkadang seorang yang terbukti melakukan kejahatan dilakukan tidak dalam keadaan yang disadari. Pelaku tidak memiliki kesadaran tentang realitas atas seluruh perbuatannya. Harus diakui memang beberapa tindak kejahatan dilakukan disertai dengan adanya symptom yang merepresentasikan tentang

Psikopatologi merupakan suatu studi yang mempelajari penyakit yang dapat menyebabkan terjadinya suatu gangguan, dan abnormalitas, serta perilaku-perilaku yang mal adaptif

gangguan mental tertentu. Tetapi perlu diwaspadai juga bahwa pada kasus-kasus tersebut beberapa diantaranya ada yang berpura-pura (*malingering*), karena ingin berupaya lepas dari tuntutan hukum pidana. Sebagaimana aturan hukum yang ada, menyatakan ada pemaafan hukum terhadap pelaku kejahatan yang mengalami sakit atau berubahnya akal sehat. Dalam alasan pemaaf perbuatan si pelaku tetap merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi perbuatan si pelaku dapat di maafkan oleh karena si pelaku tidak mempunyai kesalahan (Resky, 2022).

Dalam pengelompokan suatu kejahatan atau penjahat salah satunya dapat dilihat dari motif dan perilaku dari orang yang melakukan kejahatan tersebut. Seperti perilaku apa yang

membuat orang tersebut melakukan suatu kejahatannya dalam masyarakat, maupun melihat bagaimana orang yang melakukan kejahatan dalam berperilaku dimasyarakat atau biasa disebut dengan perilaku patologi atau juga disebut sebagai perilaku penyakit masyarakat.

Penjelasan KUHP Tentang Pelaku Gangguan Psikologis

Pasal 44 Ayat 1 :

Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.

Ayat 2 : jika perbuatan memang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka hakim dapat memerintahkannya memasukan pelakunya ke rumah sakit jiwa, selama2nya 1 tahun untuk diperiksa.

Pasal 44 adalah pemaafan berdasarkan hukum, bukan upaya melepaskan pelaku pidana dari jeratan hukum.

B. Psikopatologi

Psikopatologi merupakan suatu studi yang mempelajari penyakit yang dapat menyebabkan terjadinya suatu gangguan, dan abnormalitas, serta perilaku-perilaku yang mal adaptif. Psikopatologis adalah fungsi kejiwaan yang tidak stabil dan sakit yang tampak dalam bentuk perilaku (Fadli, 2019). Istilah psikopatologis sepertinya dapat disetarakan dengan istilah dari kelimuan psikologi abnormal. Makna abnormalitas sendiri diartikan sebagai di luara batas kenormalan, dan di luara norma kelaziman. Psikologi abnormal merupakan studi yang mempelajari perilaku di luar standar kelaziman tertentu. Standar abnormalitasnya salah satunya dapat dilihat berdasarkan terjadinya deviasi perilaku dibandingkan rata-rata manusia normal lainnya. Misalnya saja berupa keanehan perilaku yang jauh berbeda (*insanity*), dan terkadang disertai simptom tertentu dan sindrom (kumpulan simptom) yang termasuk gejala klinis.

Psikopatologi dan psikologi abnormal berada pada kerangka teoretis yang sama (theoretical framework). Keduanya identik, namun psikopatologi dianggap sebagai term yang lebih kekinian dibanding psikologi abnormal. Psikopatologi tersusun atas dua kata: psiko dan patologi. Psiko merupakan serapan dari psyche (secara harafiah artinya jiwa atau perilaku), dan patologi sebagai ilmu tentang penyakit, yaitu sesuatu yang menyebabkan gangguan pada makhluk hidup. Dalam pandangan ini, psikopatologi diartikan sebagai kajian ilmiah mengenai gangguan jiwa atau perilaku (Fadli, 2019).



Sumber: Info DATIN Kemenkes RI 2019

Psikopatologis ditentukan berdasarkan suatu kesepakatan dari orang-orang yang pakar pada bidang ini. Sehingga bisa diketahui mengenai standar yang universal, dan termasuk standar yang bebas budaya. Tetapi pada suatu kasus mungkin dapat ditemukan ada perilaku yang dianggap abnormal pada suatu budaya, tetapi dianggap normal pada budaya lainnya. Abnormalitas sangat terikat oleh budaya. Oleh karenanya dalam kajian psikopatologis penentuan abnormalitas perilaku tidak didasarkan kepada data-data parsial. Diperlukan penjelasan dari berbagai sisi, komponen perilaku. Sehingga

dapat mengungkap perilaku alamiah yang merepresentasikan normalitas, dan memisahkan perilaku yang di luar batas-batas normalitas.

C. Orang dengan Masalah Kejiwaan

Penjelasan tentang Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) perlu merujuk kepada UU no 18 Tahun 2014. Banyak ODMK yang mengalami pelanggaran HAM (Widodo, 2009). ODMK adalah individu yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. ODMK menyintas gejala sakit mental yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu gangguan kejiwaan, kualitas mentalnya tidak berada dalam kondisi yang sehat. Penderitaanya beresiko menjadi orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Kualitas kesehatan mental yang buruk inilah menjadi penyebab munculnya serangkaian perilaku tidak produktif, tidak adaptif dengan tekanan hidup, tidak dapat menyadari potensi diri, dan beresiko menampilkan tindakan-tindakan di luar standar atau batas normalitas.

ODMK memiliki resiko melakukan tindak kriminal, menurunnya Kesehatan mental lebih membuka peluang akan ketidaksanggupan mengendalikan dorongan-dorongan perilaku buruk secara sadar. Orang yang memiliki mental sehat berarti mampu menahan diri (Widodo, 2009). Potensi latent yang melekat dan yang tidak didasadarinya turut mendorong seseorang ODMK melepaskan perilaku yang tergolong melanggar hukum pidana. Misalnya perilaku mengamuk pada saat-saat yang tidak bisa diduga, yang mengakibatkan ada korban luka.

D. Orang dengan Gangguan Jiwa

Sama seperti ODMK, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) perlu dipahami melalui UU no 18 Tahun 2014. ODGJ merupakan individu yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk

sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Orang yang mengalami gangguan jiwa berat merupakan salah satu bentuk dari ODGJ. Gangguan jiwa berat adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan oleh terganggunya kemampuan, menilai realitas atau tilikan (*insight*) yang buruk. Gejalanya berupa halusinasi, ilusi waham (keyakinan tidak masuk akal), gangguan proses berfikir, dan munculnya tingkah laku aneh.

Satu ilustrasi yang didapatkan dari buku psikologi abnormal menerangkan ada seseorang yang tertangkap mencuri. Tetapi cara mencurinya aneh, karena pencurinya mengambil jaket dan digunakan untuk menutup kepalanya, kemudian berjalan keluar toko tersebut. Tertangkap dan dilaporkan sebagai pencuri. Tetapi ternyata dalam proses peradilan terungkap bahwa keanehan cara mencuri dikarenakan pelaku sedang mengalami halusinasi tertentu, dan menutup kepalanya dengan jaket adalah cara untuk mengamankan dari gangguan halusinasi yang sedang terjadi. Pelaku tidak memerlukan hukuman atas perbuatannya, tetapi yang diperlukan adalah penanganan berupa pengobatan untuk dirinya.

E. Gejala Gangguan

Gangguan kesehatan jiwa dapat terjadi karena banyak faktor, terutama faktor genetik dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

- a. Penurunan sifat.
- b. Paparan lingkungan sebelum lahir.
- c. Kimia otak. Neurotransmitter adalah bahan kimia otak yang membawa sinyal ke bagian lain dari otak dan tubuh. Ketika jaringan saraf terganggu, fungsi reseptor saraf dan sistem saraf dapat berubah yang menyebabkan depresi maupun gangguan emosional lainnya.

Adapun menurut (Bella, 2022) gejala dan tanda dari gangguan jiwa dapat dikatakan bervariasi, tergantung penyakit jiwa yang dialami dan tingkat keparahannya. Namun, secara umum, gejala dan tanda seseorang yang mengalami gangguan jiwa meliputi:

1. Perubahan Suasana Hati

Adanya perubahan suasana hati atau *mood* pada penderita gangguan jiwa biasanya terjadi sangat drastis. Perubahan suasana hati yang drastis atau berkepanjangan perlu diwaspadai, terutama jika mengganggu aktivitas sehari-hari.

2. Gangguan Tidur

Mayoritas penderita gangguan jiwa mengalami gangguan tidur. Gangguan tidur bisa berupa tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit, sulit tidur, sering bangun di malam hari. Orang yang mengalami gangguan tidur cenderung akan merasa kurang bertenaga, lemas, mengantuk, dan kurang produktif dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

3. Sulit Berpikir

Penderita gangguan jiwa mungkin mengalami kesulitan mengingat, berkonsentrasi, atau berpikir logis. Jika sudah parah, penderita gangguan jiwa bahkan bisa mengalami gangguan pola pikir paranoid, halusinasi, atau tidak bisa membedakan mana yang nyata dan yang tidak.

4. Sulit Bersosialisasi dengan Orang Lain.

Tanda gangguan jiwa berikutnya adalah sulitnya bersosialisasi dengan orang lain karena rasa cemas yang menghantui. Kecemasan ini berujung pada sikap menghindari interaksi sehingga menghambat kehidupan sosial di sekolah, pekerjaan, atau aktivitas sehari-hari lainnya.

Orang yang mengalami gangguan ini biasanya ingin selalu menyendiri, merasa tidak bisa memercayai orang lain, dan menghindari pemicu gejala semakin buruk seperti berbicara di depan umum.

5. Mudah Putus Asa

Perawatan gangguan kesehatan jiwa tergantung pada jenisnya, tingkat keparahan, dan perawatan yang paling tepat. Biasanya dokter akan memberikan kombinasi perawatan.

Menurut (Fadli, 2023) Opsi perawatan/ penanganan individu dengan gangguan kesehatan jiwa diantaranya:

1. Obat

Beberapa obat psikiatri yang sering digunakan dokter yaitu:

Antidepresan. Obat ini bertujuan untuk mengobati [depresi](#), kecemasan, dan beberapa kondisi lainnya. Antidepresan dapat membantu memperbaiki gejala, seperti kesedihan, keputusasaan, kekurangan energi, kesulitan berkonsentrasi, dan kurangnya minat dalam aktivitas.

Antikecemasan. Obat ini bertujuan untuk mengobati gangguan kecemasan, seperti gangguan kecemasan umum atau gangguan panik. Antikecemasan juga sering dokter resepkan untuk mengurangi agitasi dan insomnia.

Penstabil suasana hati. Jenis obat yang satu ini sering bertujuan untuk mengobati gangguan bipolar yang melibatkan episode mania dan depresi secara bergantian. Terkadang, dokter menggunakan obat ini bersamaan dengan antidepresan untuk mengobati depresi.

Antipsikotik. Obat antipsikotik biasanya untuk mengobati gangguan psikotik, seperti skizofrenia. Antipsikotik juga bertujuan untuk mengobati gangguan bipolar atau pemakaian bersama antidepresan untuk mengobati depresi.

2. Psikoterapi

3. Perawatan stimulasi otak

4. Program perawatan rumah sakit dan residensial

5. Perawatan penyalahgunaan zat

F. Malingering (Pura-pura)

Beberapa kasus kejahatan menggunakan alasan sakit mental sebagai argumentasi agar pelaku dapat lepas dari jeratan hukuman. Padahal kondisi yang sebenarnya adalah sehat (berdasarkan pemeriksaan ahli), tetapi karena sedang berhadapan dengan tuntutan hukum pelaku berpura-pura menunjukkan penurunan kualitas mental. Sehingga seolah-olah tidak dapat dengan sadar mengingat atau menceritakan kembali tindakannya. Mungkin ini disebabkan banyak orang awam yang menganggap bahwa dengan keadaan sakit mental pelaku dapat lepas dari hukuman. Sayangnya pembuktian ahli untuk memeriksa apakah seseorang mengalami sakit mental sangat bisa dilakukan, dan bahkan kemungkinan tindak kejahatan terjadi karena gangguan juga dapat dianalisis oleh ahli laboratorium psikiatrik. Dokter ahli jiwa (psikiater) harus dilibatkan sejak awal pemeriksaan pelaku di kepolisian guna menentukan kondisi kejiwaan pelaku (Gunawan et al., 2021).

Malingering sesungguhnya bukan suatu mekanisme, tetapi merupakan salah satu bentuk penyimpangan perilaku. Karakteristiknya ditampilkan dengan mengaku sakit, dan bertindak seakan-akan penyakitnya lebih parah dari yang sesungguhnya. Kepura-puraan itu semua dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Termasuk salah satunya keuntungan terhindar dari hukuman atas suatu tindak kejahatan. Malingering juga dilakukan dengan memalsukan status kondisi Kesehatan, sehingga seolah-olah menjadi alasan untuk dapat terhindar dari hukuman. Oleh karenanya istilah malingering disebut dijelaskan dalam terminology medicolegal (ilmu medis yang berkaitan proses hukum). DSM-5 menyatakan bahwa jika ada kombinasi dari 4 keluhan berikut pada pasien, maka malingering harus dipertimbangkan diantaranya:

1. Konteks medikolegal presentasi, misalnya seorang pengacara mengirim kliennya untuk evaluasi atau pasien datang dengan penyakit saat menghadapi persidangan
2. Perbedaan yang mencolok antara "stres atau disabilitas yang diklaim" individu dan "penemuan dan observasi objektif"

3. Kurangnya kepatuhan dengan evaluasi diagnostik, rejimen pengobatan dan perawatan lanjutan
4. Kehadiran gangguan kepribadian anti-sosial

G. Hukuman Penjahat dengan Gangguan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan tentang masalah kejiwaan telah diatur pada peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut :

- Pasal 44 ayat 1 berbunyi : “Barang siapa melaksanakan perbuatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepadanya sebab jiwanya cacat dalam pertumbuhan ataupun terganggu sebab penyakit tidak dipidana”
- Pasal 44 ayat 2 berbunyi : Jika ternyata perbuatan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kepadanya pelaku sebab pertumbuhan jiwanya cacat ataupun terganggu sebab penyakit, maka hakim bisa memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa dalam waktu paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan”

Perlu digarisbawahi bahwa tidak semua jenis gangguan kejiwaan dapat membuat pelaku kejahatan lolos dari hukum dengan memanfaatkan pasal 44 KUHP. Oleh sebab itu, hakim akan melihat segala pertimbangan yang ada sebelum memutuskan apakah terdakwa dapat dijatuhi hukuman atau dibebaskan dengan penjelasan gangguan jiwa. Seperti ketentuan dalam pasal 44 KUHP, terdakwa/ pelaku akan menjalani masa percobaan di rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun lamanya. Mereka para pelaku dengan gangguan kejiwaan berhak mendapatkan hak yang sama dengan pelaku yang normal, tanpa adanya hukuman pasung atau hukuman lainnya yang seringkali berlaku di Masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, ketika kepolisian mendapatkan kasus kriminal dengan terdakwa diduga memiliki gangguan kejiwaan akan dibantu oleh ahli psikologi. Bantuan dari pihak terkait seperti ahli psikologi sangat dibutuhkan bagi mereka para pelaku kriminalitas dengan gangguan kejiwaan, agar terdakwa yang mengalami gangguan dapat menerima bentuk keadilan.

H. Tugas

Cari satu contoh kasus yang merepresentasikan perbuatan kriminal dilakukan oleh ODMK atau ODGJ. Buatlah resume anda terhadap kasus tersebut, resume terdiri dari

1. Nama kasus
2. Sumber kasus
3. Tergolong ODMK atau ODGJ berikan alasannya
4. Putusan pengadilannya apa?
5. Kesimpulan

BAB 7

PENDAMPINGAN (SAKSI-PELAKU- KORBAN)

A. Gambaran Umum

Proses penegakan hukum dapat saja berjalan tidak sesuai dengan kelancaran yang diharapkan. Kendala penegakan hukum bersumber dari perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat (Ariyanti, 2019). Terjadi ada kendala yang dapat mengambat berjalannya penegakan hukum.

Misalnya efek kecemasan dan ketakutan korban yang dapat membuat korban tidak mau berbicara memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan. Sulitnya mendapatkan keterangan dapat menghambat berjalannya proses penegakan hukum. Oleh karenanya terhadap korban perlu mendapatkan pendampingan dari beberapa ahli untuk memulihkan keadaannya, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dirinya untuk memberikan keterangan. Pendampingan dalam dunia hukum merupakan hal yang lumrah dilakukan guna membantu saksi, pelaku, ataupun korban. Pendampingan biasanya dilakukan oleh seorang ahli yang menguasai bidangnya.

Proses melakukan bimbingan dari seseorang yang kompeten dan berpengalaman adalah upaya yang dilakukan dalam pendampingan

B. Pendampingan

Pendampingan adalah proses melakukan bimbingan dari seseorang yang kompeten dan berpengalaman. Seseorang yang ditunjuk oleh pihak berwenang untuk melaksanakan pendampingan (Fajriyaah, 2022). Selama pendampingan perlu tercipta hubungan professional jangka panjang antara mentor dan menteenya. Dengan demikian mentor menjadi orang yang mengerti hal-hal yang perlu dilakukan oleh menteenya. Pendampingan juga disebut sebagai proses mentoring. Berarti sebagai aktivitas membimbing yang dilakukan oleh seseorang yang menguasai hal tertentu dan kemudian membagikan ilmunya kepada pihak yang membutuhkannya.

Proses pendampingan diberikan karena terlihat adanya kesenjangan antara yang diharapkan dengan kenyataan. Oleh karena itulah program pendampingan disusun sebagai langkah strategis untuk memberdayakan sesuatu sesuai kapasitas pihak yang dibimbing. Misalnya saja korban yang sejatinya mengetahui peristiwa yang dialaminya, tetapi menjadi diam dan tidak berani memberikan keterangan karena ketakutan dan trauma. Bahkan anak-anak yang melewati proses hukum tanpa ada pendampingan bahkan segera dilakukan Upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan mengakibatkan anak-anak putus sekolah (Abdurrachman, H., Sudewo & Permanasari, 2015). Hal ini akan menghambat proses penegakan hukum, sehingga korban memerlukan adanya pendampingan. Di dalam konteks penegakan hukum, pendampingan menjadi salah satu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap saksi, khususnya saat menghadapi proses pemeriksaan dan setiap proses peradilan.



LPSK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Gambar : Logo Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Pihak-pihak yang dapat melakukan pendampingan menurut Pasal 12 A ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pihak yang berwenang memberikan pendampingan kepada korban adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain dapat diberikan oleh LPSK, pendampingan hukum juga dapat diberikan oleh beberapa pihak lain, diantaranya yaitu :

1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
2. Instansi Pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan korban seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami.
3. Lembaga-lembaga lain yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan berwenang membeikan pendampingan, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI dan lain sebagainya.

C. Pendampingan Bagi Saksi-Korban

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., 1999) . Berdasarkan pasal tersebut, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban merupakan salah satu aspek penting dalam pengungkapan sebuah kasus tindak pidana. Hal tersebut didasari karena korban merupakan pihak yang secara langsung mengalami penderitaan ketika tindak pidana terjadi. Seiring berjalannya waktu, semakin marak dan beragam pula jenis tindak pidana yang terjadi di masyarakat, namun seringkali pihak yang menjadi korban tidak mau atau enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya. Alasan yang mendasari korban tidak mau atau enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya yaitu adanya perasaan malu, adanya anggapan bahwa peristiwa yang telah dialaminya merupakan peristiwa yang memalukan, dan adanya ancaman yang seringkali diterima korban ketika korban hendak memberikan kesaksian padahal keberadaan korban menjadi hal yang penting dalam pengungkapan sebuah tindak pidana.

Ada asas-asas dalam KUHAP yang dijadikan landasan perlindungan bagi korban, diantaranya:

1. Asas perlakuan yang sama di depan hukum
2. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan
3. Asas peradilan yang bebas
4. Asas peradilan terbuka untuk umum
5. Asas ganti kerugian
6. Asas keadilan dan kepastian hukum.

Pendampingan terhadap saksi-korban, merupakan suatu tindakan yang dilandaskan hukum yang berlaku, untuk melindungi saksi korban. Perlindungan dilakukan adalah untuk menciptakan kondisi yang tenang dan nyaman (bebas dari ancaman) pada saksi yang juga merupakan korban. Perlindungan diberikan sebagai upaya memfasilitasi proses hukum untuk memperoleh fakta dan keterangan dari korban, terkait dengan kejadian yang dialaminya. Di dalam proses tersebut keilmuan psikologi memiliki peran dalam melakukan

pendampingan dari sisi psikologis. Argumentasi perlunya pendampingan dan pelayanan terhadap korban yakni:

1. Sistem peradilan pidana telah memperlakukan korban secara tidak proporsional, bahkan cenderung mengeksploitasir.
2. Tindakan pelaku telah menimbulkan penderitaan pada korban.
3. Birokrasi penegakan hukum akan mendapatkan manfaat, yaitu tumbuhnya motivasi korban untuk bekerja sama dalam kerangka penanggulangan kejahatan.
4. Adanya program pendampingan dan pelayanan tersebut korban akan terbantu untuk keluar dari penderitannya.
5. Seringkali masyarakat, dengan stigmanya menempatkan korban dalam posisi yang semakin menambah penderitaan korban.

Pendampingan psikologis dilakukan untuk meminimalkan symptom ataupun sindrom yang dialami korban, dan kemudian keduanya (symptom, sindrom) menghambat proses mendapatkan keterangan dari saksi-korban. Misalnya saja trauma yang dialami saksi-korban. Akibat kondisi trauma membuka peluang resiko terjadinya memori yang disertai dengan emosi negative dan seperti mengalami sensasi fisiologis yang tidak nyaman, Bahkan dapat mengakibatkan terjadinya *freezing*, seperti ketidak sanggupan mengingat akibat adanya tekanan tertentu di dalam pikiran. Perilaku saksi-korban beresiko memberikan penolakan, ketidakpercayaan, dan ketidakmampuan mengatasi masalah psikologis. Anak sebagai saksi-korban memiliki resiko yang paling besar mengalami ketidaksanggupan mental menjalani perjalanan proses hukum. Belum matangnya kondisi psikologis, dan karakteristik bergantung dengan orang dewasa menjadi kata kunci untuk memberikan pendampingan psikologis.

Psikologi memberikan pendampingan untuk memfasilitas proses pemulihan kesejahteraan psikologis. Ilmuwan, dan praktisi psikologi mendapatkan penugasan dari pihak kepolisian untuk menjalankan tugas menjaga kondisi psikologis. Pemulihan dilakukan untuk meningkatkan kualitas

psikologis, sehingga saksi-korban dapat menyampaikan kesaksiannya berdasarkan peristiwa yang dialaminya, dan yang disaksikannya. Psikolog forensik mendapatkan tugas memberikan advokasi psikis selama proses penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan. Saksi korban diberikan pembekalan kemampuan untuk dapat melakukan penyesuaian diri (*coping*) terhadap situasi berat yang akan dihadapinya selama menjalankan proses pengakuan hukum. Adapun menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hak korban yaitu :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- e. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- f. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
- g. Mendapat tempat kediaman baru.
- h. Mendapat tempat kediaman sementara
- i. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir
- j. Dirahasiakan identitasnya.
- k. Mendapat identitas baru.
- l. Mendapat pendampingan
- m. Mendapat penerjemah.
- n. Mendapat tempat kediaman baru
- o. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- p. Mendapatkan nasihat hukum

D. Saksi-Pelaku

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Sama halnya dengan saksi-korban, pelaku juga memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan. Tidak hanya pendampingan secara hukum, tetapi juga termasuk pendampingan secara psikologis. Kasus kriminal dengan pelaku anak merupakan salah satu contoh mengenai pentingnya pelaku mendapatkan pendampingan secara psikologis. ABH menjalani proses hukum yang panjang dan berat, sangat beresiko mendatangkan tekanan kepada mentalnya. Jika keadaan ini tidak ditangani, maka proses penegakan hukum akan terhambat. Akan terjadi situasi yang sulit bagi aparat untuk menjalankan proses penegakan hukum. Misalnya kondisi psikologis ABH yang penuh ketakutan saat menjalani pemeriksaan, dapat menghambat penggalian keterangan.

Pelaku juga merupakan saksi, pada kasus tertentu ternyata korban melakukan kecurangan dalam memberikan kesaksian. Korban melebih-lebihkan keterangan, sehingga perlu dikonfirmasi melalui pelakunya. Meskipun pada pelaku cenderung melekat label penjahat, tetapi pelaku memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Pelaku yang tertangkap juga mungkin bukan aktor intelektual kejahatan, ada pelaku lainnya yang memiliki peran besar atas kejadian. Pelaku sebagai saksi dapat menjadi *justice collaborator*, membantu aparat penegak hukum untuk dapat mengungkap kasus secara lebih lengkap dan menyeluruh. Aktor yang lebih besar biasanya memiliki power yang besar, sehingga dengan kekuatannya dapat memberikan tekanan berupa ancaman terhadap pelaku yang sudah tertangkap. Oleh karenanya saksi pelaku ini membutuhkan adanya jaminan perlindungan untuk keamanan dan keselamatan dirinya, demi mengungkap perilaku jahat yang dilakukannya.

Adapun menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menjelaskan bahwa LPSK dapat memberikan perlindungan terhadap Saksi Pelaku dengan syarat sebagai berikut:

1. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
2. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana
3. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya
4. kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis
5. adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya

E. Saksi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Saksi merupakan subjek yang keterangannya dapat digunakan untuk mengungkap kebenaran. Saksi adalah salah satu alat bukti yang merupakan alat bukti utama dalam mengungkap suatu tindak kejahatan (Mokorimban, 2013). Pihak yang menduduki Seseorang atau beberapa orang yang melihat terjadinya tindak kejahatan, diperlukan keterangannya untuk mengungkap realitas dari kejadian perkara. Seseorang yang memiliki keahlian dan kompetensi professional khusus juga dikenal sebagai saksi, dalam hal ini disebut sebagai saksi ahli. Keterangan saksi dapat dijadikan sebagai pertimbangan kebenaran untuk memberatkan tindakan

pelaku, atau justru untuk meringankan tindakan pelaku. Resiko ancaman terhadap saksi cenderung dapat menghadirkan ketidaknyamanan psikologis, dan berpeluang memengaruhinya memberikan keterangan yang tidak lagi objektif. Para saksi enggan untuk menyampaikan kesaksiannya disebabkan oleh ancaman dari para terdakwa, maka dari itu perlu adanya perlindungan khusus bagi saksi (Mokorimban, 2013). Saksi yang tidak mendapatkan perlindungan akan memengaruhinya dalam menyampaikan kesaksian.

Pada UU yang sama pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Perlindungan kepada saksi perlu diberikan olehnya, agar dalam proses mengungkap kebenaran saksi dapat secara objektif menceritakan setiap hal yang dilihatnya, ataupun juga memberikan keterangan objektif berdasarkan kompetensi profesionalnya. Kemudian pada pasal 38 dijelaskan bahwa setiap orang yang menghalang-halangi saksi dan/atau korban secara melawan hukum sehingga saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf p; pasal 6 ayat (1); pasal 7 ayat (1) atau pasal 7A ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Saksi juga dilindungi oleh pasal 41 yang menjelaskan bahwa setiap Orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k dan huruf l dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kemudian perlu diketahui bahwa terdapat 8 jenis saksi, menurut A Sadida :

1. Saksi A Charge (saksi yang memberatkan terdakwa). Saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa, yang terdapat dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.
2. Saksi A De Charge (saksi yang meringankan terdakwa). Saksi ini dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan atau menguntungkan terdakwa, yang terdapat dalam pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.
3. Saksi Ahli, yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus mengenai sesuatu yang menjadi sengketa yang memberikan penjelasan dan bahan baru bagi hakim dalam memutuskan perkara.
4. Saksi Korban, korban dalam hal ini disebut sebagai saksi karena status korban di pengadilan adalah sebagai saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang pasti mengalami sendiri peristiwa tersebut.
5. Saksi de Auditu dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau sering disebut juga dengan saksi *hearsay*, adalah keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain atau bisa disebut dengan report, gosip, atau rumor.
6. Saksi Mahkota (*Kroongetuide*). Menurut Firma Wijaya, saksi mahkota atau crown witness adalah salah satu seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana yang ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku- pelaku lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman.
7. Saksi pelapor (*Whistleblower*) adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami, atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada penyelidik atau penyidik.

8. Saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian dalam proses peradilan.

Dalam Kitab Undang-undang dan Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa seorang saksi di dalam persidangan perkara pidana memiliki beberapa hak diantaranya :

1. Dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah serta berhak diberitahukan alasan pemanggilan tersebut (Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
2. Berhak untuk dilakukan pemeriksaan di tempat kediamannya jika memang saksi dapat memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik (Pasal 113 KUHAP);
3. Berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP);
4. Saksi berhak menolak menandatangani berita acara yang memuat keterangannya dengan memberikan alasan yang kuat (Pasal 118 KUHAP);
5. Berhak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi (Pasal 166 KUHAP);
6. Berhak atas juru bahasa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia (Pasal 177 ayat (1) KUHAP);
7. Berhak atas seorang penerjemah jika saksi tersebut bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis (Pasal 178 ayat (1) KUHAP).

F. Tugas

Pelajari satu kasus yang merepresentasikan pengungkapan kejahatan melalui *justice kolaborator*.

1. Uraikan ancaman apa yang diterimanya?
2. Apa dampak ancaman terhadap kondisi psikologisnya?
3. Perlindungan apa saja yang didapatkannya?
4. Apa pengaruh perlindungan bagi saksi?

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, H., Sudewo, F. A., & Permanasari, D. I. (2015). Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan. *Pandecta Research Law Journal*, 10(2), 67-179.
- Adler, F. (1975). *Sisters in crime: The Rise of The New Female Criminal*. McGraw-Hil. <https://psycnet.apa.org/record/1975-29913-000>
- Agung, I. M. (2016). Kontribusi Psikologi dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *SSRN Electronic Journal*, 2012, 1-15.
- Airindya Bella. (2022). *5 Tanda Gangguan Jiwa yang Harus Diwaspadai*. Alodokter.
- Akhidiat, H., & Marlioni, R. (2011). *Psikologi Hukum*. CV. Pustaka Setia.
- Ali Zaidan, M. (2021). *Kebijakan Kriminal* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika (Bumi Aksara). https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=reY_EAA AQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=buku+kriminalitas+&ots=Re RqmqiTuM&sig=_20WI6P1AR-zSenypdj0t3Awzf4&redir_esc=y#v=onepage&q=buku+kriminalitas&f=false
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33-54. <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/789>
- Astuti, T., Nugrahaningtyas, J., & Okinarum, G. Y. (2022). Intervensi Rebt (Rational Emotive Behavior Therapy) Guna Pemulihan Diri Korban Kekerasan Seksual Terhadap Kualitas Hidup Hidup Remaja Putri di Kabupaten Gunungkidul. *Medika Respati : Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 17(1), 55. <https://doi.org/10.35842/mr.v17i1.750>
- Basto-Pereira, M., & Maia, A. (2018). Persistence in Crime in Young Adults with a History of Juvenile Delinquency: the Role of

- Mental Health and Psychosocial Problems. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 16(2), 496-506.
<https://doi.org/10.1007/s11469-017-9847-7>
- Christianto, H. (2011). Tafsir Konstitusionalitas terhadap Batas Usia Pidana Anak. *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 733.
<https://doi.org/10.31078/jk855>
- Darmabrata, W., & Nurhidayat, W. A. (2003). *PSIKIATRI FORENSIK*.
- Eckert, W. G. (1997). *Introduction to Forensic Sciences* (Second). CRC Press.
- Fadli, F. (2019). *APA ITU PSIKOPATOLOGI?* Unimal Press.
- Fajriyaah, N. (2022). *PENDAMPINGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI WCC MAWAR BALQIS KABUPATEN CIREBON (Studi Penanganan Pada Perempuan Korban Kekerasan di LSM WCC Mawar Balqis Kabupaten Cirebon)* (Doctoral dissertation, IAIN SYEKH N. <https://repository.syekhnurjati.ac.id/7891/>
- Fisher, R.P., Amador, M., & Geiselman, R. . (1992). Field Test of The Cognitive Interview : Enhancing the Recollection of Actual Victims & Witnesses of Crime. *Journal of Applied Psychology*, 74(5), 722-727.
- Fulero, S. (2009). Proposal for a Cluster of Excellence [Nelson Education]. In *Forensic PSyChology*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/eclinic/article/view/32848/31122>
- Godwin, M. (2000). Criminal Psychology and Forensic Technology: A Collaborative Approach to Effective Profiling. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53, 1689-1699.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/eclinic/article/view/32848/31122>
- Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo.

- Grisso, T. (1991). A Developmental History of The American Psychology-Law Society. *Law and Human Behavior*, 15(3), 213–231. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF01061710>
- Gunawan, T., Octafian, T. K., Vionita, C. C., Siswoko, Angelica, Andianto, & Gracia, D. (2021). TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA TERHADAP PELAKU PIDANA YANG MENGALAMNI GANGGUAN JIWA. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(1), 450–458.
- Herdiyanto, K. Y., & Tobing, D. H. (2016). *PSIKOLOGI FORENSIK. Vol.18.2* (, 1–45).
- Holmes, R. M., & Holmes, S. T. (2008). Profiling violent crimes: An investigative tool. In *Crime Prevention and Community Safety* (Vol. 12, Issue 4, pp. 287–290). Sage Publications, Inc. <https://doi.org/10.1057/cpcs.2010.10>
- Husin, B. R. (2020). *Studi Lembaga Penegak Hukum* (Ema Dewi (ed.); 1st ed., Issue 1). Heros Fc.
- Idaiani, S., Yunita, I., Tjandrarini, D. H., Indrawati, L., Darmayanti, I., Kusumawardani, N., & Mubasyiroh, R. (2019). Prevalensi Psikosis di Indonesia berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2018. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, 9(16).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., (1999).
- Jainah, O. Z. (2012). Penegakan hukum dalam masyarakat. *Journal of Rural and Development*, 3(2). <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/1882>
- Kemp, J. ., & Van, P. . (2007). *Fine-Tuning Geographical Profiling Koppen In Criminal Profiling: International Theory, Research, and Practice Humana Press Inc., Totowa, NJ*.
- Khotimah, K. (2022). TINJAUAN YURIDIS PSIKOLOGI HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN DAN INVESTIGASI KASUS TINDAK PIDANA DI POLRES GUNUNG KIDUL

YOGYAKARTA [UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA].
<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51095/>

- Lestari, M. A., & Santoso, M. B. (2019). Pelaksanaan Assertiveness Training Pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di LPKA Bandung Implementation of Assertiveness Training For Children Dealing With The Law (ABH) in LPKA Bandung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 104–116.
- Mandagie, A. S. (2020). Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *E Journal Fakultas Hukum Unsrat*, 9(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28552>
- Maramis, W. F. (2008). *Ilmu Kedokteran Jiwa*. Airlangga University. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/40527642/psikologi-abnormal-libre.pdf?1448955316=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPSIKOLOGI_ABNORMAL.pdf&Expires=1693823368&Signature=J9u9VTHsp0T356Z7pEYS7bmF-JX~Elq92u6iXzhxohe~FYvMfaQS7A1nd3vdCCGude
- Margaretha. (2013). *Mengapa Orang Melakukan Kejahtan*. Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
- McKechnie, J. L. -ed. (1983). *Webster's New Universal Unabridged Dictionary* (Second). <https://www.amazon.com/Websters-Universal-Unabridged-Dictionary-Deluxe/dp/B000GQ9INS>
- Meyerstein, I., & Todd, J. C. (1980). On the witness stand. *American Journal of Family Therapy*, 8(4), 43–51.
- Michael, T., Hozeng, P., & Sugianto, F. (2021). TELAAH PROFILING SUBJEK HUUKUM YANG TERKAIT TINDAK PIDANA KRIMINALITAS. *Jurnal Penelitian Hukum*, 1(02), 1–11. <https://doi.org/2776-1916>
- Mokorimban, D. A. (2013). Perlindungan Terhadap Saksi Dalam Proses Pengakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Lex Crimen*,

2(1).

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/998>

Muladi. (1997). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Muluk, H. (2013). Kajian dan aplikasi forensik dalam perspektif psikologi jurnal sosioteknologi. *Jurnal Sosioteknologi*, 388–391.

Münsterberg, H. (2013). *Hugo Munsterberg on film: The photoplay: A psychological study and other writings*. Routledge.

Nelma, H. (2021). GAMBARAN COMPASSION FATIGUE PADA PSIKOLOG KLINIS. *Gambaran Compassion Fatigue Pada Psikolog Klinis*, 10(2), 2014–2015. file:///C:/Users/AMELIA WIKITA PUTRI/Documents/Jurnal Proyek Buku Psikologi Forensik/admin,+6.+Rini.pdf

Nikijuluw, B., & Darma, I. M. W. D. (2019). Psikolog Forensik Sebagai Salah Satu Proses Pemidanaan. *Binamulia Hukum*, 8(2), 185.

Pratiwi, W. R. E. (2018). *Pengaruh efektivitas wawancara kognitif terhadap kompetensi retrieval saksi anak usia operasional konkret*.

Pribadi, N. W., & Shofwan, M. (2008). Kemitraan Polisi, Masyarakat dan Security Industry dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kawasan Industri Rokok PT BENTOEL Malang Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 12(2), 1–18. <http://vidya.wisnuwardhana.ac.id/index.php/vidya/article/view/104>

Resky. (2022). *PENERAPAN PASAL 44 KUHP TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG DIJADIKAN ALASAN PEMAAF TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPADA PEMUKA AGAMA*. Institut Agama Islam Muhammadiyah.

Rizal Fadli. (2023). *Gangguan Jiwa*. Halodoc.

- Rizki Azhari. (2022). *Tugas Psikologi Forensik pada Proses Peradilan Pidana*. Kompasiana.
- Safitri, & Putri Pusvitasari. (2022). Peran Esensi psikologi Forensik dalam Penyelesaian Kasus Hukum. *Buletin KPIN*, 8(11 Juni 2022), 1.
- Sagala, R. (2020). *Pembimbingan yang Tepat bagi Klien Pemasarakatan*. Kumparan.
- Salam, A. (2018). *Politik dan budaya kejahatan (Pertama)*. UGM Press. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ZNBWDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=persoalan+kejahatan+&ots=EP6zX8yVf1&sig=RQa1xckMI69at1ExdnDIkmcE6qc&redir_esc=y#v=onepage&q=persoalan+kejahatan&f=false
- Situmaeng, S. M. T. (2021). Buku Ajar Kriminologi. In *Rajawali Buana Pusaka*.
- Soerodibroto, & Soenarto, R. (2003). *KUHAP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad (Kelima)*. Raja Grafindo Persada.
- Sopyani, F. M., & Edwina, T. N. (2021). Peranan Psikologi Forensik dalam Hukum di Indonesia. *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, 1(1), 46-49. <https://journal.apsifor.or.id/files/46-49-Sopyani.pdf>
- Sugono Dendy. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Sunarso, S. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana* (Tarmizi & Suryani (eds.); Pertama). Sinar Grafika. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=gOWCEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=viktimologi&ots=RZZINtBuny&sig=VRl3bjcMpwZQFt7ALsT6-EULsbl&redir_esc=y#v=onepage&q=viktimologi&f=false
- Sutrisno, E., & Apriani, R. (2016). Strategic Environmental Assessment Policy of Cirebon. *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(32), 266-272.

- Suwartono, C. (2020). Alat tes psikologi konteks indonesia: tantangan psikologi di eraMEA. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 3(1), 1-6. <https://doi.org/10.24854/jpu37>
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Widodo, R. (2009). *Orang dengan Masalah - Kejiwaan (ODMK) & Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. 5.
- Yulia, R., Herli, D., & Prakarsa, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 661-670. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol49/iss3/9/>
- Zakiah, E., Akbar, Z., & Mauna, M. (2022). Pengasuhan Positif untuk Meningkatkan Kesadaran Pengasuhan Anak di Era Digital pada Orang Tua di Desa Pasirtanjung, Tanjungsari, Bogor. *In Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 46-50. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/PSN/article/view/1544>
- Ziskin, J. (1969). *American Psychology-Law Society directory*.

TENTANG PENULIS




Nama Lengkap : Dr. Yuarini Wahyu Pertiwi, S.Psi., S.H.,
M.Psi., Psikolog

Riwayat Pendidikan : S1 Psikologi Universitas Persada
Indonesia YAI
S1 Hukum Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya
S2 Psikologi Universitas Persada
Indonesia YAI
S3 Psikologi Universitas Persada
Indonesia YAI

Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Psikologi
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dr. Yuarini Wahyu Pertiwi, S.Psi., S.H., M.Psi., Psikolog, Penulis merupakan lulusan S1 psikologi dan juga S1 hukum dengan peminatan hukum pidana. Penulis juga menyelesaikan pendidikan S2 program profesi psikologi dengan peminatan Psikologi Pendidikan. Selain itu penulis juga merupakan lulusan S3 pada program doktor psikologi dengan peminatan psikologi pendidikan. Penulis berprofesi sebagai dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang mengampu mata kuliah Psikodiagnostika dan Psikologi Kepolisian. Penulis juga berprofesi sebagai Psikolog di beberapa lembaga serta berprofesi sebagai tim advocat PERADI.



Nama Lengkap : Dr. Erik Saut H Hutahaean, S.Psi., M.Si

Riwayat Pendidikan : S1 Psikologi Universitas Gunadarma
S2 Psikologi Universitas Gunadarma
S3 Psikologi Universitas Gunadarma

Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Psikologi
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dr. Erik Saut H Hutahaean S.Psi., M.Si, Penulis merupakan lulusan S1 pada program studi Psikologi Fakultas Psikologi di Universitas Gunadarma dan kemudian melanjutkan S2 pada program studi Psikologi Sains dengan mengambil peminatan di bidang Industri dan Organisasi dan juga S3 pada program doktor psikologi dengan peminatan di bidang Industri dan Organisasi pada Universitas Gunadarma. Penulis berprofesi sebagai dosen tetap Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Mengampu mata kuliah Filsafat, Psikologi Kepolisian, dan Psikologi Industri Organisasi.



Nama Lengkap : **Suryanto Wicaksono**

Riwayat Pendidikan : **SMA 107 Negri Jakarta Timur**

Pekerjaan : **Mahasiswa Aktif Fakultas Psikologi
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya**

Suryanto Wicaksono, Penulis merupakan mahasiswa aktif pada program studi Psikologi Fakultas Psikologi Angkatan 2020 di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis juga memiliki dedikasi tinggi terhadap pendidikan dan pengembangan diri. Ia aktif dalam berbagai kegiatan di kampus, termasuk kegiatan akademis dan non-akademis dan saat ini penulis merupakan ketua pada UKM PSM Bharagita di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya